



P U T U S A N

Nomor 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JAFAR MANITU Alias JEFO
Tempat Lahir : Desa Kelang Asaude
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 15 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kelang Asaude, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer SD Inpres Kelang Saude (mantan Bendahara Desa Kelang Asaude)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resort Seram Bagian Barat sejak tanggal 26 Januari 2108 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018 ;
4. Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 ;

Hal 1 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018 ;
9. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan 9 Oktober 2018 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Ruslan Abd Ajid Tuhulele, SH., Margareth O. Kakisina, SH., MH., Nurjia Syukur, SH., dan Sadam Biarno, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SMR & Partners, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.1 RT.01/RW.04, Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.010/SMR-SK/PID/III/2018 tanggal 26 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 Juni 2018 dibawah register Nomor 460/2018;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 3 September 2018 Nomor 14/Pid.Sus-TPK /2018/PN.Amb, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat tanggal 11 April 2018 Nomor Register Perkara : PDS-05/SBB/04/2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :
PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelang Asaude Nomor 141/01 Tahun 2015 tanggal 01 Oktober 2015 diangkat sebagai Bendahara Desa Kelang Asaude, bersama-sama dengan Saksi Daud Tomagola Alias Daud (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), pada waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten

Hal 2 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan asal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2015, 92 (sembilan puluh dua) Desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.26.556.640.000.00 (dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015, Bantuan Dana Desa diperuntukkan kepada 92 (sembilan puluh dua) Desa yaitu:

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi (Rp)
1.	Kecamatan Amalatu	Tala	277.534.117
		Tihulale	287.400.076
		Seriholo	280.209.923
		Hualoy	295.013.645
		Tomalehu	277.726.284
		Latu	304.638.254
		Rumahkay	298.860.368
2.	Kecamatan Kairatu	Waipirit	270.112.162
		Kairatu	327.847.595
		Kamarian	312.336.270
		Waimital	303.814.337
		Hatusua	278.767.118
		Seruawan	273.879.546

Hal 3 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Uraur	275.892.915
3.	Kecamatan Kairatu Barat	Waihatu	280.077.171
		Waesamu	277.593.906
		Nuruwe	279.253.391
		Kamal	306.759.780
		Waisarissa	272.610.806
		Lohiatala	274.476.138
4.	Kecamatan Elpaputih	Sanahu	285.243.406
		Huku Kecil	280.616.330
		Watui	277.562.203
		Elpaputih	296.772.965
		Ahiolo Abio	284.437.683
		Sumeith Pasinaro	276.995.743
		Wasiya	282.367.547
5.	Kecamatan Seram Barat	Eti	317.075.058
		Kaibobo	281.079.938
		Kawa	315.604.768
		Piru	344.764.454
		Lumoli	272.998.533
		Morekauw	269.442.073
		Neniari	268.276.778
6.	Kecamatan Inamosol	Rumberu	291.147.687
		Hunitetu	291.185.638
		Huku Anakota	283.467.748
		Rambatu	279.442.446
		Manusa	282.281.672
7.	Kecamatan P. Manipa	Luhutuban	300.021.468
		Tuniwara	279.374.593
		Masawoi	280.035.790
		Kelang Asaude	282.113.622



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tomalehu Barat	282.398.646
		Tomalehu Timur	275.440.742
		Buano Hatuputih	276.057.780
8.	Kecamatan Waesala	Buano Selatan	289.639.277
		Tahalupu	330.677.584
		Alang Asaude	275.006.592
		Waesala	362.246.726
		Tonu Jaya	284.550.551
		Buano Utara	346.380.538
		Sole	291.548.399
9.	Kecamatan Huamual	Ariate	271.850.219
		Luhu	521.066.749
		Iha	317.888.430
		Kulur	270.878.797
		Lokki	358.512.269
10.	Kecamatan Taniwel Timur	Sohuwe	277.453.645
		Maloang	273.966.475
		Lumalatal	274.737.692
		Matapa	276.361.969
		Seakasale	275.495.572
		Makububul	278.196.732
		Sukaraja	278.124.069
		Uwen Pantai	275.041.248
		Tounusa	277.166.851
		Musihuwey	277.435.943
		Solea	277.150.900
		Waraloin	277.467.345
		Walakone	277.818.700
		Hatunuru	277.174.123
		Lumapelu	280.191.438

Hal 5 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



11.	Kecamatan Taniwel	Rumahsoal	278.240.415
		Lohia Sapalewa	276.101.258
		Buria	288.433.529
		Riring	283.249.571
		Neniari	274.344.517
		Mornaten	284.839.424
		Nikulukan	274.209.535
		Nuniali	273.628.243
		Lisabata	277.158.841
		Taniwel	285.982.040
		Uweth	274.386.639
		Hulung	278.936.200
		Kasieh	280.194.546
		Nukuhay	274.414.492
		Pasinalo	273.320.389
		Niwelehu	277.975.451
		Laturake	274.847.143
		Wakolo	270.737.787
		Patahuwe	270.602.001
	Jumlah		26.556.640.000

- Bahwa Bantuan Dana Desa kepada 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat diperuntukkan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat ;
- Bahwa pada Tahun 2015, 92 (sembilan puluh dua) Desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp.52.177.941.900,00 (lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 412.2-311 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015, Bantuan Alokasi Dana Desa diperuntukkan kepada 92 (sembilan puluh dua) Desa, yaitu :

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi (Rp)
1.	Kecamatan Amalatu	Tala	493.835.577
		Tihulale	560.499.732
		Seriholo	508.052.545
		Hualoy	601.285.980
		Tomalehu	494.329.985
		Latu	653.514.623
		Rumahkay	631.387.533
2.	Kecamatan Kairatu	Waipirit	451.682.313
		Kairatu	805.837.270
		Kamarian	698.799.852
		Waimital	622.828.974
		Hatusua	500.859.453
		Seruawan	476.423.098
		Uraur	484.605.781
3.	Kecamatan Kairatu Barat	Waihatu	502.898.232
		Waesamu	492.189.989
		Nuruwe	502.462.290
		Kamal	642.645.905
		Waisarissa	466.992.687
		Lohiatala	475.277.514
4.	Kecamatan Elpaputih	Sanahu	542.114.564
		Huku Kecil	510.184.039
		Watui	495.436.672
		Elpaputih	616.993.055
		Ahiolo Abio	543.648.308
		Sumeith Pasinaro	491.978.760



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Wasiya	526.727.672
5.	Kecamatan Seram Barat	Eti	806.692.104
		Kaibobo	515.510.018
		Kawa	737.795.948
		Piru	904.178.689
		Lumoli	481.214.848
		Morekauw	456.427.398
		Neniari	442.227.196
6.	Kecamatan Inamosol	Rumberu	584.667.792
		Hunitetu	630.209.754
		Huku Anakota	536.706.720
		Rambatu	504.517.737
		Manusa	523.094.945
7.	Kecamatan P. Manipa	Luhutuban	668.501.371
		Tuniwara	519.988.594
		Masawoi	517.004.556
		Kelang Asaude	526.543.902
		Tomalehu Barat	526.507.067
		Tomalehu Timur	489.959.251
		Buano Hatuputih	493.604.926
8.	Kecamatan Waesala	Buano Selatan	584.959.408
		Tahalupu	804.886.667
		Alang Asaude	479.390.742
		Waesala	1.065.522.692
		Tonu Jaya	538.493.578
		Buano Utara	897.378.300
		Sole	603.612.178
9.	Kecamatan Huamual	Ariate	461.770.274
		Luhu	2.016.483.536
		Iha	756.723.559

Hal 8 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Kulur	455.421.865
		Lokki	976.699.933
10.	Kecamatan Taniwel Timur	Sohuwe	496.457.039
		Maloang	478.806.981
		Lumalatal	478.555.906
		Matapa	489.234.055
		Seakasale	483.133.162
		Makububul	503.080.866
		Sukaraja	499.983.381
		Uwen Pantai	482.917.030
		Tounusa	494.797.558
		Musihuwey	494.158.402
		Solea	491.566.842
		Waraloin	497.138.889
		Walakone	496.691.818
		Hatunuru	494.645.680
		Lumapelu	516.856.976
11.	Kecamatan Taniwel	Rumahsoal	502.829.804
		Lohia Sapalewa	484.894.815
		Buria	562.175.866
		Riring	531.361.987
		Neniari	476.563.783
		Mornaten	549.469.989
		Nikulukan	480.282.698
		Nuniali	476.077.424
		Lisabata	499.103.536
		Taniwel	560.626.369
		Uweth	476.404.238
		Hulung	516.233.062
		Kasieh	512.264.699



	Nukuhay	480.599.733
	Pasinalo	470.894.095
	Niwelehu	505.622.179
	Laturake	480.071.877
	Wakolo	457.873.226
	Patahuwe	456.380.025
Jumlah		52.177.941.900

- Bahwa Bantuan Alokasi Dana Desa kepada 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;
- Bahwa mekanisme proses permintaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dilakukan sebagai berikut :
 - Untuk pengajuan permintaan Tahap I Desa mengajukan permohonan pencairan dengan dilampiri APBDes, Berita Acara Kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD, Rincian permintaan, Pakta Integritas, Buku rekening Desa yang diajukan kepada Bupati melalui BPMPD, selanjutnya BPMPD memverifikasi kelengkapan dan bila dianggap lengkap dikeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BPMPD selanjutnya diusulkan permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya didisposisi ke Bendahara bantuan untuk diverifikasi setelah dianggap lengkap baru diproses SPP, SPM dan SP2D ;
 - Untuk pengajuan permintaan Tahap II Desa mengajukan Laporan Realisasi Penggunaan Dana tahap I, Pakta Integritas, Buku Rekening Desa, Rincian permintaan yang diajukan kepada Bupati melalui BPMPD, selanjutnya BPMPD memverifikasi kelengkapan dan bila dianggap lengkap dikeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BPMPD selanjutnya diusulkan permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya didisposisi ke Bendahara bantuan untuk diverifikasi setelah dianggap lengkap baru diproses SPP, SPM dan SP2D ;
- Bahwa Desa Kelang Asaude yang merupakan salah satu Desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat menerima bantuan Dana Desa sebesar Rp.282.113.622,00 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan bantuan Alokasi Dana Desa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.526.543.902,00 (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus dua ribu rupiah), sehingga total penerimaan DD/ADD Desa Kelang Asaude tahun 2015 sebesar Rp.808.657.524,00 (delapan ratus delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) ;

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude Tahun 2015, dicairkan dengan menggunakan mekanisme pencairan yang diajukan oleh Desa Kelang Asaude secara bertahap sesuai dengan besaran dana yaitu :

Tahap I pada bulan Nopember 2015 sebesar 40% ;

Tahap II pada bulan Desember 2015 sebesar 40% ;

Sisa dana sebesar 20%, tidak dapat dicairkan ;

- Bahwa masing-masing Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude tahun 2015 yang dicairkan yaitu :

Tahap I adalah 40% sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah) ;

Tahap II adalah 40% sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah) ;

- Bahwa total pencairan Tahap I dan Tahap II adalah 80% sebesar Rp.646.926.020,00 (enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua puluh rupiah) ;

- Bahwa sisa ADD/DD yang tidak dicairkan adalah 20% sebesar Rp.161.731.504,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat rupiah) ;

- Bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I Tahap I Desa Kelang Asaude Tahun Anggaran 2015 yang dipertanggungjawabkan oleh Saksi Daud Tomagola Alias Daud dan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe adalah sebagai berikut:

Kode Rekening				Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahap I (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Ket.
1				2	3	4	5	6
1				Pendapatan	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
1	1			Pendapatan Asli Desa			-	

Hal 11 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	1	1	Hasil Usaha			-	
1	1	2	Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong			-	
1	1	3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			-	
1	2		Pendapatan Transfer	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
1	2	1	Dana Desa	225.690.898,00	222.728.000,00	2.962.898,00	
1	2	2	Bagi dari hasil pajak & Retribusi Daerah Kabupaten / Kota			-	
1	2	3	Alokasi Dana Desa	97.772.112,00	76.771.000,00	21.001.112,00	
1	2	4	Bantuan Keuangan			-	
1	2	4	Bantuan Provinsi			-	
1	2	4	Bantuan Kabupaten / Kota			-	
1	3		Pendapatan Lain-lain			-	
1	3	1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			-	
1	3	2	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			-	
			Jumlah Penadapatan	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
2			Belanja	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
2	1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	97.772.112,00	76.771.000,00	21.001.112,00	ADD
2	1	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	38.500.000,00	21.500.000,00	17.000.000,00	ADD
2	1	1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	9.750.000,00	3.250.000,00	
			- Penghasilan Tetap Kepala Desa			-	

Hal 12 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				- Penghasilan Tetap Sekretaris Desa			-	
				- Penghasilan Tetap Bendahara	5.000.000,00	1.950.000,00	3.050.000,00	
				- Penghasilan Tetap Kepala Urusan	8.000.000,00	7.800.000,00	200.000,00	
				- Operator			-	
				Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	6.000.000,00	5.300.000,00	700.000,00	
				- Penghasilan Kepala Dusun	3.000.000,00	2.600.000,00	400.000,00	
				- Penghasilan Sekretaris Dusun	3.000.000,00	2.700.000,00	300.000,00	
				Tunjangan BPD	19.500.000,00	6.450.000,00	13.050.000,00	
				- Penghasilan Ketua BPD	4.500.000,00	1.350.000,00	3.150.000,00	
				- Penghasilan Wakil Ketua BPD	3.500.000,00	1.050.000,00	2.450.000,00	
				- Penghasilan Sekretaris BPD	3.500.000,00	1.050.000,00	2.450.000,00	
				- Penghasilan Anggota BPD	8.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	
2	1	2		Operasional Perkantoran	59.272.112,00	55.271.000,00	4.001.112,00	ADD
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	25.252.510,00	21.252.000,00	4.000.510,00	
				- Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	
				- Tinta	400.000,00	400.000,00	-	
				- Benda Pos	500.000,00	500.000,00	-	
				- Pakian Dinas dan Atribut			-	
				- Alat dan Bahan Kebersihan			-	
				- Perjalanan Dinas	10.173.000,00	10.173.000,00	-	
				- Air, Listrik dan Telepon			-	
				- Konsumsi Tamu Kepala Desa	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
				- Konsumsi Rapat Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	

Hal 13 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				- Cetak dan Pengadaan	1.679.510,00	1.679.000,00	510,00	
				- Monografi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2	1	2	3	Belanja Modal	34.019.602,00	34.019.000,00	602,00	
				- Pengadaan Komputer atau Laptop	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
				- Pengadaan Printer	5.019.602,00	5.019.000,00	602,00	
				- Pengadaan Meubiler				
				- Pengadaan Mesin Tik	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
				- Pengadaan Body Fiber + Mesin 15 PK			-	
				- Pengadaan Genset			-	
				- Pengadaan Lemari			-	
				- Pengadaan UPS			-	
				- Pengadaan Wireles Portable				
				- Pengadaan TV dan Parabola			-	
				- Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Motor)	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Pengadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- Perjalanan Dinas				
2	1	4		Operasional Dusun				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Pengadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- Perjalanan Dinas				

Hal 14 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	128.820.490,00	128.820.000,00	490,00	DD
2	2	1		Pembangunan Jalan Tani	128.820.490,00	128.820.000,00	490,00	
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa	17.420.490,00	17.420.000,00	490,00	
				- Upah Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
				- Honor	2.420.490,00	2.420.000,00	490,00	
				- dst				
2	2	1	3	Belanja Modal	111.400.000,00	111.400.000,00	-	
				- Semen	59.000.000,00	59.000.000,00	-	
				- Material	52.400.000,00	52.400.000,00	-	
				- dst				
2	2	2		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	DD
2	2	1	3	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	6.500.000,00	6.500.000,00	-	
				Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor Pelatih	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
				- Konsumsi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
				- Bahan pelatih	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
				- Dst	500.000,00	500.000,00	-	
2	2	3		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	90.370.408,00	87.408.000,00	2.962.408,00	DD
2	2	1	3	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
				Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				

Hal 15 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				- Bahan pelatih				
2	3			Pemberdayaan Kelompok Kerja Masyarakat	90.370.408,00	87.408.000,00	2.962.408,00	
2	3	1		Belanja Modal				
2	3	1	2	Belanja Kelompok Pemberdayaan Perikanan (4 Kelompok)	75.370.408,00	72.408.000,00	2.962.408,00	
				Bantuan Bagi Kelompok PKK				
				Bantuan Bagi Kelompok Pertanian (2 Kelompok)	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
2	4			Kegiatan Kerja Bakti Desa				
2	4	1		Belanja Barang dan Jasa				
2	4	1	2	- BBM				
				- Konsumsi				
2	4	3		Kegiatan Partisipasi Keagamaan				
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Bantuan Remaja Mesjid				
				- Bantuan Majelis Ta'lim				
				- Bantuan bagi pembangunan mesjid				
2	4	4		Bidang Tak Terduga				
2	4	4	2	Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
				Belanja Barang Jasa				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan/dll				

Hal 16 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Jumlah Belanja	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
			Surplus/Defisit	23.964.010,00			
3			Pembiayaan				
3	1		Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1	Silpa				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
3	2		Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			Jumlah Pembiayaan				

- Bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester II Tahap II Desa Kelang Asaude Tahun Anggaran 2015 yang dipertanggungjawabkan oleh Saksi Daud Tomagola Alias Daud dan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahap II (Rp)	Lebih/ Kurang (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
1 1	Pendapatan Asli Desa			-	
1 1 1	Hasil Usaha			-	
1 1 2	Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong			-	
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			-	

Hal 17 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2			Pendapatan Transfer	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
1	2	1		Dana Desa	56.422.724,00	47.738.000,00	8.684.724,00	
1	2	2		Bagi dari hasil pajak& Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota			-	
1	2	3		Alokasi Dana Desa	267.040.286,00	244.119.000,00	22.921.286,00	
1	2	4		Bantuan Keuangan			-	
1	2	4		Bantuan Provinsi			-	
1	2	4		Bantuan Kabupaten/ Kota			-	
1	3			Pendapatan Lain-lain			-	
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			-	
1	3	2		Lain-lain pendapatan Desa yang sah			-	
				Jumlah Pendapatan	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
2				Belanja	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	192.040.288,00	169.119.000,00	22.921.112,00	ADD
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	49.600.000,00	27.300.000,00	22.300.000,00	ADD
2	1	1	1	Belanja Pegawai	42.400.000,00	21.150.000,00	21.250.000,00	
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa			-	
				- Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	9.000.000,00	2.250.000,00	6.750.000,00	
				- Penghasilan Tetap Bendahara	2.800.000,00		2.800.000,00	

Hal 18 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				- Penghasilan Tetap Kepala Urusan	23.400.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	
				- Operator	7.200.000,00	7.200.000,00	-	
				Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	7.200.000,00	6.150.000,00	1.050.000,00	
				- Penghasilan Kepala Dusun	4.800.000,00	3.900.000,00	900.000,00	
				- Penghasilan Sekretaris Dusun	2.400.000,00	2.250.000,00	150.000,00	
				Tunjangan BPD				
				- Penghasilan Ketua BPD				
				- Penghasilan Wakil Ketua BPD				
				- Penghasilan Sekretaris BPD				
				- Penghasilan Anggota BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran	125.327.000,00	124.706.000,00	621.000,00	ADD
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	27.327.000,00	27.327.000,00	-	
				- Alat Tulis Kantor			-	
				- Tinta			-	
				- Benda Pos			-	
				- Pakian Dinas dan Atribut	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
				- Alat dan Bahan Kebersihan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
				- Perjalanan Dinas	19.827.000,00	19.827.000,00	-	
				- Air, Listrik dan Telepon			-	
				- Konsumsi Tamu Kepala Desa				
				- Konsumsi Rapat Kantor	500.000,00	500.000,00	-	
				- Cetak dan Pengadaan			-	
				- Monografi			-	
2	1	2	3	Belanja Modal	98.000.000,00	97.379.000,00	621.000,00	

Hal 19 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				- Pengadaan Komputer atau Laptop	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
				- Pengadaan Printer			-	
				- Pengadaan Meubiler			-	
				- Pengadaan Mesin Tik			-	
				- Pengadaan Body Fiber + Mesin 15 PK	75.000.000,00	74.397.000,00	621.000,00	
				- Pengadaan Genset	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
				- Pengadaan Lemari	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
				- Pengadaan UPS			-	
				- Pengadaan Wireles Portable	3.000.000,00	3.000.000,00		
				- Pengadaan TV dan Parabola			-	
				- Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Motor)			-	
2	1	3		Operasional BPD	12.500.000,00	12.500.000,00	-	ADD
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa			-	
				- ATK	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
				- Pengadaan			-	
				- Konsumsi Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
				- Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
2	1	4		Operasional Dusun	4.613.286,00	4.613.000,00	286,00	
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK	2.613.286,00	2.613.000,00	286,00	
				- Pengadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00		
2	2			Bidang Pelaksanaan				

Hal 20 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Pembangunan Desa				
2	2	1		Pembangunan Jalan Tani				
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Upah Kerja				-
				- Honor				
				- dst				
2	2	1	3	Belanja Modal				-
				- Semen				-
				- Material				-
				- dst				
2	2	2		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				-
2	2	1	3	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				-
				Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor Pelatih				-
				- Konsumsi				-
				- Bahan pelatih				-
				- Dst				-
2	2	3		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	131.422.724,00	122.738.000,00	8.664.724,00	DD+ ADD
2	2	1	3	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	8.109.898,00	8.109.000,00	896,00	DD
				Belanja Barang dan Jasa				-
				- Honor Pelatih	2.000.000,00	2.000.000,00		-
				- Konsumsi	3.000.000,00	3.000.000,00		-
				- Bahan	3.109.898,00	3.109.000,00	896,00	

Hal 21 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				pelatihan				
2	3			Pemberdayaan Kelompok Kerja Masyarakat	34.629.529,00	34.629.000,00	592,00	
2	3	1		Belanja Modal				
2	3	1	2	Belanja Kelompok Pemberdayaan Perikanan (4 Kelompok)	24.629.592,00	24.629.000,00	592,00	
				Bantuan Bagi Kelompok PKK	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
				Bantuan Bagi Kelompok Pertanian (2 Kelompok)			-	
2	4			Kegiatan Kerja Bakti Desa	3.683.234,00	-	3.683.234,00	DD
2	4	1		Belanja Barang dan Jasa			-	
2	4	1	2	- BBM			-	
				- Konsumsi	3.683.234,00		3.683.234,00	
2	4	3		Kegiatan Partisipasi Keagamaan	85.000.000,00	80.000.000,00	5.000.000,00	DD+ ADD
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Bantuan Remaja Mesjid	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DD
				- Bantuan Majelis Ta'lim	5.000.000,00		5.000.000,00	DD
				- Bantuan bagi pembangunan mesjid	75.000.000,00	75.000.000,00	-	ADD
2	4	4		Bidang Tak Terduga			-	
2	4	4	2	Kegiatan Kejadian Luar Biasa			-	
				Belanja Barang Jasa			-	
				- Konsumsi			-	
				- Obat-obatan/ dll			-	

Hal 22 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



			Jumlah Belanja	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
			Surplus/Defisit	31.606.010,00			
3			Pembiayaan				
3	1		Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
3	2		Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			Jumlah Pembiayaan				

- Bahwa untuk pencairan Tahap I sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah), Saksi Daud Tomagola Alias Daud bersama-sama dengan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jepo menggunakan dana tersebut untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Prin MP 287 dan Epson L 220 dan Canon MG 2570 masing-masing:
 - di Toko Wayame tanggal 08 Nopember 2015 Rp 1.320.000,00
 - di Toko Gramedia MCM tanggal 08 Nopember 2015 Rp 2.689.000,00
 - di Toko Gramedia MCM tanggal 08 November 2015 Rp 1.010.000,00
2. Belanja Leptop Acer One Z1402
i wayame Tecno 08 -11-15 Rp 4.860.000,00
3. Belanja Tinta Prin Gramedia MCM 07-02-16 Rp 425.000,00
4. Belanja ATK Toko Agung Rp 427.000,00
5. Belanja 1 Unit Mesin Tik Toko 4 F Rp 3.800.000,00
6. Belanja Monografi HASAN UMAGAP 08-11-16 Rp.2.000.000,00
7. Bayar Tunjangan 3 Orang Kaur selama
4 Bulan 1 Bulan Rp. 650.000,00
8. Orang Kaur terima uang @ Rp.3.175.000 Rp.9.525.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bayar Tunjangan Bendahara Desa
3 Bulan Rp.650.000 Rp.1.950.000,00
10. Bayar Tunjangan Kadus 4 Bulan x Rp.650.000 Rp.2.600.000,00
11. Bayar Tunjangan Sekdus 6 Bulan x Rp.450.000 Rp.2.700.000,00
12. Bayar Tunjangan BPD Kelang Asaude
Ketua 1 Bulan Rp.450.000 x 3 bulan Rp.1.350.000,00
Wakil Ketua 1 Bulan Rp.350.000 x 3 bulan Rp.1.050.000,00
Sekertaris BPD 1 Bulan Rp.350.000 x 3 bulan Rp. 1.050.000,00
Anggota BPD 1 Bulan Rp.250.000 x 3 bulan Rp. 750.000,00
Anggota BPD 1 Bulan Rp.250.000 X 3 bulan Rp. 750.000,00
Anggota BPD 1 Bulan Rp.250.000 x 3 bulan Rp. 750.000,00
Anggota BPD 1 Bulan Rp.250.000 x 3 bulan Rp. 750.000,00
13. Belanja Pembangunan Jalan Setapak Rp.128.820.490,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian belanja:
 - a. Belanja Matrial Non Lokal di Toko Indra Ambon Rp. 32.805.000,00
 - b. Harga 2 Buah Jembatan Jalan Setapak Rp. 18.000.000,00
 - c. Belanja Pasir Laut 54 M3 Rp. 14.040.000,00
 - d. Belanja batu 30 Kubik Rp. 8.700.000,00
 - e. Belanja Kerikil 30 Kubik Rp. 8.100.000,00
 - f. Bapan Papan dan kayu Rep Rp. 5.000.000,00
 - g. Bayar Honor TPK Pembangunan jalan Setapak kepada Saksi Saleh Tuna Rp. 5.680.000,00
 - h. Ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja jembapan 32 Sak Rp. 1.600.000,00
 - i. Ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja Jalan setapak 48 Sak, Rp. 2.400.000,00
 - j. Ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja jalan setapak 70 Sak, Rp. 3.500.000,00
 - k. Upah Kerja Jalan Rp. 25.000.000,00
 - l. Honor Kepala Tukang Jalan setapak Rp. 2.496.000,00
14. Belanja meterai 3000 / 30 Lembar Rp. 20.000,00
CV Rahmat Afia
15. Belanja Meterai 6000 / 17 Lembar Rp. 19.000,00
CV Rahmat Afia
16. Belanja Materai 6000 / 20 Lembar Rp. 140.000,00
Toko Agung

Hal 24 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Belanja Materai 3000 / 30 Lembar Toko Agung	Rp. 20.000,00
18. Foto Copi Perpem 6046 Lembar Toko Karya Dhanti	Rp. 1.511.500,00
19. Belanja sepeda Motor CV Tri Sakti Mandiri	Rp. 14.000.000,00
20. Biaya Konsumsi Tamu Kades Daud Tomagola	Rp. 4.000.000,00
21. Konsumsi rapat Kantor Ica Watimena	Rp. 2.000.000,00
22. SPPD Ke Piru Pejabat Desa Daud Tomagola	Rp. 4.465.000,00
23. SPPD Ke Piru Pejabat Desa Daud Tomagola	Rp. 4.465.000,00
24. Honor Kapolsek Pemberian Materi La Ode Hanibal	Rp. 2.000.000,00
25. Sewa gedung dan sound sistem Hamid Kaisupy	Rp. 600.000,00
26. Biaya Konsumsi Polmas Ica Watimena	Rp. 1.500.000,00
27. Honor Peserta Pembentukan Polmas25ond Pabel Manituy	Rp. 2.400.000,00
28. Belanja Pok Perikanan/Jaring Toko Populer Ambon	Rp. 10.346.000,00
29. Belanja Pok Perikanan Toko Populer Ambon	Rp. 7.782.000,00
30. Belanja Pok Perikanan alat tangkap Toko Masnait Ambon	Rp. 6.100.000,00
31. Belanja mesin 25 honda 6 x 160 che 8 Unit. Toko Hari Teknik	Rp. 41.600.000,00
32. Honor TPK Giat Perikanan Ahmad Wailuhu	Rp. 3.000.000,00
33. Biaya Transport laut Atiapon	Rp. 3.200.000,00
34. Biaya transport sewa oto Abd R Kolensusu	Rp. 600.000,00
35. Beli Bibit Anakan Pohon Pala 1000 R Manilet Mamala	Rp. 9.000.000,00
36. Biaya Tranport Laut Suhail	Rp.3.000.000,00

Hal 25 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Honor TPK pertanian Ahmad Wailuhu Rp.3.000.000,00
38. Pajak Rp.3.533.558,- + Rp.24.335.001,- Rp. 27.868.956,00

Total Penggunaan tersebut diatas adalah Rp.320.013.956,00 (tiga ratus dua puluh juta tiga belas ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah) ;

- Bahwa untuk pencairan Tahap II sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah), Saksi Daud Tomagola Alias Daud bersama-sama dengan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jepo menggunakan dana tersebut untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pakaian Dinas Rp 3.900.000,00
Batik Pekalongan Rp 3.000.000,00
Sepatu 2 buah Toko Rafli Surya Rp 900.000,00
2. Alat Kebersihan Kantor Toko 2 Putra Jaya Rp 1.000.000,00
3. Belanja ATK Toko Karya Dhanty Rp 1.500.000,00
4. Belanja Laptop 2 Unit Grand Elektronik Rp 10.000.000,00
5. Belanja Bodi Pancing Fiber Halim Wally Rp 19.870.000,00
6. Belanja Mesin yamaha 15 PK 2 Unit Hary Tehnik Rp 52.000.000,00
7. Belanja jangkar tali, tarpal toko Indra Rp 1.100.000,00
8. Belanja Bensin dan oli kios atamhari waitomu Rp 1.400.000,00
9. Belanja Masin genset 26 honda 2500
di Toko Hary tehnik Rp 7.000.000,00
10. Belanja Filing Kabinet Rp 3.000.000,00
11. Belanja Warles toko grand elektronik Rp 3.000.000,00
12. Bayar Tunjangan Sekdesa 1 bulan
@ Rp 750.000 x 3 Rp 2.250.000,00
13. Pengembalian Tunjangan TPAPD Triwulan I
dan II Bulan Januari s/d Bulan Juni 2015.
Kepada Saksi AJ Tayane Rp.17.700.000,00
14. Honor Operator Ifan Rp. 7.200.000,00
15. SPPD Pejabat Manipa-Piru Rp. 5.708.000,00
16. SPPD Pejabat Manipa-Piru Rp. 5.708.000,00
17. SPPD Ketua BPD Manipa-Piru Rp. 4.465.000,00
18. SPPD Ketua BPD Kelang Asaude-Pulau Luhu Rp. 3.535.000,00
19. Belanja Rapat Kantor Pejabat Rp. 500.000,00
20. Konsumsi Rapat BPD/Pabel Manitu Rp. 3.000.000,00
21. Belanja ATK Toko Karya Dhayanti Rp. 2.613.000,00
22. SPPD Kadus Pulau Luhu ke Kelang Asaude Rp. 2.000.000,00
23. Honor Pemateri giat tingkat Kapsit Desa Rp. 2.000.000,00

Hal 26 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Transport Laut kegiatan Kapsit Desa	Rp. 2.500.000,00
25. Honor Giat Pening kapsit apartur Desa	Rp. 1.200.000,00
26. Sewa Sound sistem	Rp 300.000,00
27. Sewa gedung	Rp 350.000,00
28. Konsumsi	Rp 1.500.000,00
29. Sewa Kursi	Rp 259.000,00
30. Belanja peralatan rabana mesjid toko	Rp. 2.500.000,00
31. Belanja Busana Batik remaja Mesjid Toko Madina	Rp. 2.500.000,00
32. Rehab 3 mesjid	Rp. 75.000.000,00
a. Belanja Atap Mesjid Asaude Toko Indra	Rp. 23.500.000,00
b. Honor TPK Bangun Mesjid Awal manity	Rp. 500.000,00
c. Belanja kayu rep abu bakar talapuka	Rp. 1.000.000,00
d. Belanja toko Indra pembangunan mesjid Kelang	
a. Honor TPK belanja bahan mesjid Saleh samgi	Rp. 500.000,00
b. Belanja 440 lembar sakura ruf merah Toko Indra	Rp. 22.000.000,00
c. Belanja 55 lembar mok salem Mof	Rp. 2.220.000,00
d. 10 Kg Paku Seng	Rp. 300.000,00
33. Belanja bahan Pagar Mesjid Pulau Luhu sebagai berikut :	
a. Belanja Papan 1 kubik	Rp. 2.500.000,00
b. Belanja Pasir 25 kubik	Rp. 4.250.000,00
c. Honor TPK	Rp. 500.000,00
d. Belanja Bahan Bangunan	Rp. 5.540.000,00
e. Belanja Kerikil 13 Kubik	Rp. 2.210.000,00
34. Belanja 6 Unit Honda GX 160 T / mesin katinting @ 4.000.000 = Toko BOB Motor Ambon.	Rp. 24.000.000,00
35. Belanja Mesin Parut Kelapa 4 Unit @ 2.500.000 x 4 =	Rp. 10.000.000,00
36. Pajak Rp 3.093.643 + Rp 20.834.288,- =	Rp. 23.927.931,00

Hal 27 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Penggunaan tersebut diatas adalah Rp.304.485.931,00 (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) ;

- Bahwa Penggunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa Kelang Asaude ada item pekerjaan yaitu Pembangunan Jalan Setapak, dimana didalamnya dibangun 2 (dua) jembatan, yang mana sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berupa kegiatan Pembangunan Jalan Setapak, yang dianggarkan sebesar Rp.128.820.490,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pasir Laut	54	260.000,00	14.040.000,00
2	Batu Laut	30	290.000,00	8.700.000,00
3	Kerikil	30	270.000,00	8.100.000,00
4	Papan Kayu	1	2.500.000,00	2.500.000,00
5	Kayu Rep	1	2.500.000,00	2.500.000,00
6	Semen PC @ 50 type 1 Standar	150	180.000,00	27.000.000,00
7	Skop	8	85.000,00	680.000,00
8	Tropol	10	40.000,00	400.000,00
9	Ember Cor	10	30.000,00	300.000,00
10	Pacul	4	85.000,00	340.000,00
11	Linggis	2	85.000,00	170.000,00
12	Kawat Bendrat	2	60.000,00	120.000,00
13	Besi 8 Standar	20	40.000,00	800.000,00
14	Besi 6 Standar	10	30.000,00	300.000,00
15	Pipa Besi	6	375.000,00	2.250.000,00
16	Benang Tukang	2	50.000,00	100.000,00
17	Gergaji Besi Lengkap	1	45.000,00	45.000,00
18	Mata Gergaji Asli	1	25.000,00	25.000,00
19	Paku 7 cm	5	30.000,00	150.000,00
20	Paku 2 cm	5	25.000,00	125.000,00
21	Upah Kerja			54.495.000,00
22	Honor TPK			5.680.490,00
Jumlah				128.820.490,00

- Bahwa sesuai pemeriksaan fisik di lapangan didapatkan hasil sebagai berikut:

Pembangunan Fisik Jalan Setapak

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan
-----	------------------	--------	--------

Hal 28 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Pekerjaan Fisik			
1	Pembangunan Batu Onderlag	40	M3
2	Rabat Beton	11,2	M3
3	Plesteran	30	M3
4	Pembangunan Beskiting	1,5	M3

Pembangunan Fisik Jembatan 1

No.	Uraian Pekerjaan	Vol.	Satuan
Pekerjaan Fisik Panjang 4 Meter			
1	Pas Pondasi Batu Kali	1,08	M3
2	Balok Beton 15 /25	0,3	M3
3	Plat Lantai t = 12	0,768	M3
4	Balok Beton Pagar Pengaman 15/25	0,18	M3
5	Plesteran	2,7	M2
6	Pipa GIV 1, ½	3	Staf

Pembangunan Fisik Jembatan 2

No.	Uraian Pekerjaan	Vol.	Satuan
Pekerjaan Fisik Panjang 6 Meter			
1	Pas Pondasi Batu Kali	0,864	M3
2	Balok Beton 15 /20	0,36	M3
3	Plat Lantai t = 10	1,08	M3
4	Balok Beton Pagar Pengaman 15/25	0,18	M3
5	Plesteran	2,7	M2
6	Pipa GIV 1, ½	3	Staf

- Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor SR-460/ PW25/5/2017, tanggal 17 Oktober 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Hatunuru Kecamatan Taniwel Timur dan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat menjelaskan hal-hal sebagai berikut :



1. Anggaran dan Realisasi Keuangan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa :

Jumlah anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.808.657.524,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran Dana Desa sebesar Rp.282.113.622,00 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 07 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015 ;
- Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp.526.543.902,00 ditetapkan melalui Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 412.2-311 Tahun 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015 ;

Berdasarkan SP2D, realisasi pembayaran untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut sebesar Rp.646.926.020,00 atau 80% dari anggaran. Penggunaan dana telah dipertanggungjawab sebesar Rp.624.608.880,00 (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) ;

2. Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude ;

Berdasarkan dokumen dan bukti-bukti terkait dengan kegiatan Pekerjaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa tahun 2015, rincian realisasi pembayaran/pencairan dana sebesar Rp.646.926.020,00 diuraikan sebagai berikut :

- 1). Pembayaran Tahap I (40%) atau sebesar Rp.323.463.010,00 dengan pendukungnya sebagai berikut :
 - Rincian penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani Pejabat Kepala Desa tanggal 19 Oktober 2015 ;
 - Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I tanpa Nomor tanggal 29 Oktober 2015, yang ditandatangani Pejabat Kepala Desa ;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor 80.BKD/SPP-LS/PPKD/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015;
 - Surat Perintah Membayar Langsung Nomor SPM 80.BKD/SPM-LAS/PPKD/ XI/ 2015 ditandatangani oleh Drs. A Niak M.SI Kepala DPPKAD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1422/BEL/PPKD/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 nilai Rp.323.463.010,00 ditandatangani oleh Drs. A. Niak, M.Si selaku BUD ;
- 2). Pembayaran Tahap II (40%) atau sebesar Rp.323.463.010,00 dengan pendukung sebagai berikut :
 - Rincian Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani Penjabat Kepala Desa tanggal 29 Desember 2015;
 - Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap II tanpa Nomor tanggal 29 Desember 2015, yang ditandatangani Penjabat Kepala Desa ;
 - Laporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja Triwulan I ;
 - Pakta Integritas yang ditandatangani Kepala Desa tanggal 28 Desember 2015 ;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor 205.BKD/ SPP-LS/PPKD/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 ;
 - Surat Perintah Membayar Langsung Nomor SPM 205. BKD / SPM-LS / PPKD / XII/ tanggal 29 Desember 2015 ditandatangani oleh Drs. A. Niak, M.Si Kepala DPPKAD ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2484/ BEL/ PPKD/ XII/ 2015 tanggal 29 Desember 2015 Nilai Rp.323.463.010,00 yang ditandatangani oleh Drs. A. Niak, M.Si selaku BUD ;

Dalam Laporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja pada Desa Kelang Asaude ditemukan penyimpangan berupa kwitansi dan Nota Belanja yang tidak benar.

3. Proses Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude ;

Berdasarkan dokumen bukti-bukti pertanggungjawaban, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi (hasil BAP Penyidik) dan hasil klarifikasi atas kegiatan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Kelang Asaude diuraikan sebagai berikut :

Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Operasional Perkantoran, Pembangunan Jalan Setapak, Pembayaran Honor dan Perjalanan Dinas. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Daud Tomagola selaku Penjabat Kepala Desa dan Terdakwa Jafar Manitu selaku Bendahara Desa

Hal 31 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebanyak dua tahap, yaitu pencairan tahap pertama SP2D Nomor 1422/BEL/PPKD/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 sebesar Rp.323.463.010,00 dan Pencairan tahap kedua SP2D Nomor 2848/BEL/PPKD/XII/2015 tanggal 29 Desember sebesar Rp.323.463.010,00 sehingga jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang disimpan dan dikelola sebesar Rp.646.926.020,00 ;

Atas perintah Saksi Daud Tomagola Alias Daud, Bendahara Desa Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefo, membuat bukti-bukti yang tidak benar dan atau fiktif sebesar Rp.64.155.000,00, selain itu terdapat pengeluaran untuk keperluan pribadi Saksi Daud Tomagola Alias Daud selaku Penjabat Kepala Desa sebesar Rp.22.317.140,00 sehingga jumlah penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.86.472.140,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Penerima	Sesuai Bukti Pertanggungjawaban Rp	Diakui Penerima Rp	Tidak Diakui Penerima / Tidak dilaksanakan Rp
1	2	3	4	5	6 (4-5)
Pembangunan Jalan Setapak					
1.	Bayar Honor Tim Pengelola Kegiatan	Saleh Tuna	5.680.000	1.000.000	4.680.000
2.	Belanja Kerikil 30 Kubik	Abdul Rahman Tuna	8.100.000	-	8.100.000
3.	Belanja Batu 30 Kubik dan 18 Kubik	Abdul Murid Tuna	8.700.000	-	8.700.000
4.	Belanja Pasir Laut 54 M3	Umar Lakolite	14.040.000	600.000	13.440.000
5.	Ongkos angkat Semen dari Gudang ke tempat kerja	Manaf Asaule	3.500.000	990.000	2.510.000

Hal 32 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Upah Kerja Jalan Setapak	Abdul Rahman Tuna	25.000.000	-	25.000.000
	Jumlah		65.020.000	2.590.000	62.430.000
7.	Kelebihan pembayaran tunjangan Kaur (tiga orang) masing-masing Saleh Tuna Rp.575.000,00 Ahmad Waetenu Rp.575.000,00 dan Muhammad Taher Asule Rp.575.000,00				1.725.000
					64.155.000
8.	Pengeluaran untuk keperluan pribadi Daud Tomagola				22.155.000
	Total				86.472.140

- Bahwa Saksi Saleh Tuna sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.5.680.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 10 Desember 2015 untuk pembayaran honor TPK Pembangunan Jalan Setapak, dimana Saksi Saleh Tuna hanya menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 untuk honor TPK Pembangunan Jalan Setapak ;
- Bahwa Saksi Abdul Rahman Tuna, sebagai Kepala Tukang jalan setapak sepanjang 34 Meter tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.8.100.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Nopember 2015 untuk belanja kerikil 30 M³ dan tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk upah kerja Jalan Setapak ;
- Bahwa Saksi Abdul Rahman Tuna hanya menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.2.400.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja sebanyak 48 sak untuk pembangunan jalan setapak (untuk kelompok kerja dari Asaude) ;
- Bahwa Saksi Abdul Murid Tina Alias Barid tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.8.700.000,00 untuk pembelian batu laut 30 kubik, Saksi Abdul Murid Tina Alias Barid hanya menerima upah kerja jalan sebesar Rp.900.000,00 yang diterima dari Saksi Abdul Rahman Tuna ;

Hal 33 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Umar Lakolite sebagai Tukang tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.14.040.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Nopember 2015, untuk belanja pasir laut sebanyak 54 m³, Saksi Umar Lakolite hanya menerima uang sebesar Rp.600.000,00 untuk belanja pasir laut sebanyak 3 m³ ;
- Bahwa Saksi Manaf Asaule selaku Kepala Tukang tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.3.500.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk ongkos angkat semen dari Gudang ke tempat kerja, Saksi Manaf Asaule hanya menerima uang sebesar Rp.990.000,00 untuk ongkos angkut semen 35 sak ;
- Bahwa Saksi Daud Tomagola Alias Daud telah menggunakan uang senilai Rp.3.349.061,00 untuk keperluan pribadi Saksi Daud Tomagola Alias Daud yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi Daud Tomagola Alias Daud ;
- Bahwa Saksi Daud Tomagola Alias Daud telah mempergunakan Silpa Dana Desa tahun 2015 Desa Kelang Asaude senilai Rp.18.968.079,00 untuk keperluan pribadi, yang digunakan untuk biaya transportasi pribadi Saksi Daud Tomagola Alias Daud untuk memenuhi panggilan pihak Kejaksaan dan Kepolisian, meskipun diketahui Saksi Daud Tomagola Alias Daud Silpa Dana Desa tahun 2015 Desa Kelang Asaude digunakan bukan untuk peruntukannya sebaliknya dana Silpa merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan ;
- Bahwa Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe telah melakukan kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.725.000,00 untuk pembayaran honor tunjangan Kaur untuk 3 (tiga) orang yaitu Saksi Saleh Tuna sebesar Rp.575.000,00 Saksi Ahmad Waitenu sebesar Rp.575.000,00 dan Saksi Muhammad Taher Asule sebesar Rp.575.000,00 yang mana kelebihan tersebut terjadi karena pembayaran honor selama 4 (empat) bulan seharusnya dibayarkan /per orang sebesar Rp.2.600.000,00 namun Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe melakukan pembayaran kepada Saksi Saleh Tuna, Saksi Ahmad Waitenu dan Saksi Muhammad Taher Asule sebesar Rp.3.175.000,00 ;

Hal 34 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kelang Asaude yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp.560.453.880,00 dan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp.86.472.140,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pertanggungjawaban Dana (Rp)		
		Laporan	Tidak Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	286.610.492,00	3.349.061,00	283.261.431,00
2.	Bidang Opsional Perkantoran	35.998.079,00	20.693.079,00	15.305.000,00
3.	Pembangunan Jalan Setapak	128.820.490,00	62.430.000,00	66.390.490,00
4.	Belanja Pokok Perikanan	87.628.000,-00	0,00	87.628.000,00
5.	Rehabilitasi 3 Mesjid	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
6.	Pembayaran Pajak	27.868.959,00	0,00	27.868.959,00
Jumlah		646.926.020,00	86.472.140,00	560.453.880,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude telah bertentangan dengan aturan atau perbuatan melawan hukum diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

Pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

Pasal 4 ayat (1) "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat" ;

Hal 35 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Pasal 61 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".

Pasal 86 ayat (2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 yaitu:

Pasal 4 ayat (2) "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan".

Pasal 132 ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Pasal 132 ayat (2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".

Pasal 184 ayat (2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

Pasal 24 ayat (3) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah" ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor SR-460/ PW25/5/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Hatunuru Kecamatan Taniwel Timur dan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.86.472.140,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

- Bahwa Saksi Saleh Tuna Alias BP. Sale dan Saksi Muhammad Saleh Asaule Alias Taher telah mengembalikan kelebihan pembayaran honor tunjangan Kaur melalui Penyidik Kepolisian Resort Seram Bagian Barat pada tanggal 21 September 2017 masing-masing sebesar Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga total pengembalian sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelang Asaude Nomor 141/01 Tahun 2015 tanggal 01 Oktober 2015 Pengangkatan Bendahara Desa Kelang Asaude atas nama Jafar Manitu, bersama-sama dengan Saksi Daud Tomagola Alias Daud (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), pada waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude mempunyai tugas sesuai Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam

Hal 37 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

“ Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran Pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”

Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefo selaku Bendahara Desa Kelang Asaude berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelang Asaude Nomor 141/01 Tahun 2015 tanggal 01 Oktober 2015 Pengangkatan Bendahara Desa Kelang Asaude atas nama Jafar Manitu mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Desa dalam mengelola Pendapatan dan Belanja Desa.
 2. Menata Administrasi Keuangan atau Pembukuan, membantu Kepala Desa menyiapkan laporan realisasi Kas Desa, Neraca Desa dan Catatan atas Laporan Keuangan Desa.
 3. Bersama Kepala Desa membuka rekening untuk kepentingan Kas Perbendaharaan Desa.
 4. Membantu Kepala Desa menyiapkan LKPJ untuk disampaikan kepada BPD Kelang Asaude.
 5. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diperintahkan Kepala Desa.
- Bahwa pada Tahun 2015, 92 (sembilan puluh dua) desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.26.556.640.000,00 (dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015, Bantuan Dana Desa diperuntukkan kepada 92 (sembilan puluh dua) Desa yaitu :

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi (Rp)
1.	Kecamatan Amalatu	Tala	277.534.117
		Tihulale	287.400.076
		Seriholo	280.209.923
		Hualoy	295.013.645
		Tomalehu	277.726.284

Hal 38 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Latu	304.638.254
		Rumahkay	298.860.368
2.	Kecamatan Kairatu	Waipirit	270.112.162
		Kairatu	327.847.595
		Kamarian	312.336.270
		Waimital	303.814.337
		Hatusua	278.767.118
		Seruawan	273.879.546
		Uraur	275.892.915
3.	Kecamatan Kairatu Barat	Waihatu	280.077.171
		Waesamu	277.593.906
		Nuruwe	279.253.391
		Kamal	306.759.780
		Waisarissa	272.610.806
		Lohiatala	274.476.138
4.	Kecamatan Elpaputih	Sanahu	285.243.406
		Huku Kecil	280.616.330
		Watui	277.562.203
		Elpaputih	296.772.965
		Ahiolo Abio	284.437.683
		Sumeith Pasinaro	276.995.743
		Wasiya	282.367.547
5.	Kecamatan Seram Barat	Eti	317.075.058
		Kaibobo	281.079.938
		Kawa	315.604.768
		Piru	344.764.454
		Lumoli	272.998.533
		Morekauw	269.442.073
		Neniari	268.276.778
6.	Kecamatan Inamosol	Rumberu	291.147.687

Hal 39 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Hunitetu	291.185.638
		Huku Anakota	283.467.748
		Rambatu	279.442.446
		Manusa	282.281.672
7.	Kecamatan P. Manipa	Luhutuban	300.021.468
		Tuniwara	279.374.593
		Masawoi	280.035.790
		Kelang Asaude	282.113.622
		Tomalehu Barat	282.398.646
		Tomalehu Timur	275.440.742
		Buano Hatuputih	276.057.780
8.	Kecamatan Waesala	Buano Selatan	289.639.277
		Tahalupu	330.677.584
		Alang Asaude	275.006.592
		Waesala	362.246.726
		Tonu Jaya	284.550.551
		Buano Utara	346.380.538
		Sole	291.548.399
9.	Kecamatan Huamual	Ariate	271.850.219
		Luhu	521.066.749
		Iha	317.888.430
		Kulur	270.878.797
		Lokki	358.512.269
10.	Kecamatan Taniwel Timur	Sohuwe	277.453.645
		Maloang	273.966.475
		Lumalatal	274.737.692
		Matapa	276.361.969
		Seakasale	275.495.572
		Makububul	278.196.732
		Sukaraja	278.124.069

Hal 40 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



		Uwen Pantai	275.041.248
		Tounusa	277.166.851
		Musihuwey	277.435.943
		Solea	277.150.900
		Waraloin	277.467.345
		Walakone	277.818.700
		Hatunuru	277.174.123
		Lumapelu	280.191.438
11.	Kecamatan Taniwel	Rumahsoal	278.240.415
		Lohia Sapalewa	276.101.258
		Buria	288.433.529
		Riring	283.249.571
		Neniari	274.344.517
		Mornaten	284.839.424
		Nikulukan	274.209.535
		Nuniali	273.628.243
		Lisabata	277.158.841
		Taniwel	285.982.040
		Uweth	274.386.639
		Hulung	278.936.200
		Kasieih	280.194.546
		Nukuhay	274.414.492
		Pasinalo	273.320.389
		Niwelehu	277.975.451
		Laturake	274.847.143
		Wakolo	270.737.787
		Patahuwe	270.602.001
		Jumlah	26.556.640.000

- Bahwa Bantuan Dana Desa kepada 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat diperuntukkan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat ;

- Bahwa pada Tahun 2015, 92 (sembilan puluh dua) Desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp.52.177.941.900,00 (lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 412.2-311 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015, Bantuan Alokasi Dana Desa diperuntukkan kepada 92 (sembilan puluh dua) Desa, yaitu :

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi (Rp)
1.	Kecamatan Amalatu	Tala	493.835.577
		Tihulale	560.499.732
		Seriholo	508.052.545
		Hualoy	601.285.980
		Tomalehu	494.329.985
		Latu	653.514.623
		Rumahkay	631.387.533
2.	Kecamatan Kairatu	Waipirit	451.682.313
		Kairatu	805.837.270
		Kamarian	698.799.852
		Waimital	622.828.974
		Hatusua	500.859.453
		Seruawan	476.423.098
		Uraur	484.605.781
3.	Kecamatan Kairatu Barat	Waihatu	502.898.232
		Waesamu	492.189.989
		Nuruwe	502.462.290
		Kamal	642.645.905
		Waisarissa	466.992.687

Hal 42 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Lohiatala	475.277.514
4.	Kecamatan Elpaputih	Sanahu	542.114.564
		Huku Kecil	510.184.039
		Watui	495.436.672
		Elpaputih	616.993.055
		Ahiolo Abio	543.648.308
		Sumeith Pasinaro	491.978.760
		Wasiya	526.727.672
5.	Kecamatan Seram Barat	Eti	806.692.104
		Kaibobo	515.510.018
		Kawa	737.795.948
		Piru	904.178.689
		Lumoli	481.214.848
		Morekauw	456.427.398
		Neniari	442.227.196
6.	Kecamatan Inamosol	Rumberu	584.667.792
		Hunitetu	630.209.754
		Huku Anakota	536.706.720
		Rambatu	504.517.737
		Manusa	523.094.945
7.	Kecamatan P. Manipa	Luhutuban	668.501.371
		Tuniwara	519.988.594
		Masawoi	517.004.556
		Kelang Asaude	526.543.902
		Tomalehu Barat	526.507.067
		Tomalehu Timur	489.959.251
		Buano Hatuputih	493.604.926
8.	Kecamatan Waesala	Buano Selatan	584.959.408
		Tahalupu	804.886.667

Hal 43 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Alang Asaude	479.390.742
		Waesala	1.065.522.692
		Tonu Jaya	538.493.578
		Buano Utara	897.378.300
		Sole	603.612.178
9.	Kecamatan Huamual	Ariate	461.770.274
		Luhu	2.016.483.536
		Iha	756.723.559
		Kulur	455.421.865
		Lokki	976.699.933
10.	Kecamatan Taniwel Timur	Sohuwe	496.457.039
		Maloang	478.806.981
		Lumalatal	478.555.906
		Matapa	489.234.055
		Seakasale	483.133.162
		Makububul	503.080.866
		Sukaraja	499.983.381
		Uwen Pantai	482.917.030
		Tounusa	494.797.558
		Musihuwey	494.158.402
		Solea	491.566.842
		Waraloin	497.138.889
		Walakone	496.691.818
		Hatunuru	494.645.680
		Lumapelu	516.856.976
11.	Kecamatan Taniwel	Rumahsoal	502.829.804
		Lohia Sapalewa	484.894.815
		Buria	562.175.866
		Riring	531.361.987
		Neniari	476.563.783

Hal 44 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



	Mornaten	549.469.989
	Nikulukan	480.282.698
	Nuniali	476.077.424
	Lisabata	499.103.536
	Taniwel	560.626.369
	Uweth	476.404.238
	Hulung	516.233.062
	Kasieh	512.264.699
	Nukuhay	480.599.733
	Pasinalo	470.894.095
	Niwelehu	505.622.179
	Laturake	480.071.877
	Wakolo	457.873.226
	Patahuwe	456.380.025
	Jumlah	52.177.941.900

- Bahwa Bantuan Alokasi Dana Desa kepada 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;
- Bahwa mekanisme proses permintaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dilakukan sebagai berikut :
 - Untuk pengajuan permintaan Tahap I Desa mengajukan permohonan pencairan dengan dilampiri APBDes, Berita Acara Kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD, Rincian permintaan, Pakta Integritas, Buku rekening Desa yang diajukan kepada Bupati melalui BPMPD, selanjutnya BPMPD memverifikasi kelengkapan dan bila dianggap lengkap dikeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BPMPD selanjutnya diusulkan permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya didisposisi ke Bendahara bantuan untuk diverifikasi setelah dianggap lengkap baru diproses SPP, SPM dan SP2D ;
 - Untuk pengajuan permintaan Tahap II Desa mengajukan Laporan Realisasi Penggunaan Dana tahap I, Pakta Integritas, Buku Rekening Desa, Rincian permintaan yang diajukan kepada Bupati melalui BPMPD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya BPMPD memverifikasi kelengkapan dan bila dianggap lengkap dikeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BPMPD selanjutnya diusulkan permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya didisposisi ke Bendahara bantuan untuk diverifikasi setelah dianggap lengkap baru diproses SPP, SPM dan SP2D ;

- Bahwa Desa Kelang Asaude yang merupakan salah satu Desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat menerima bantuan Dana Desa sebesar Rp.282.113.622,00 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.526.543.902,00 (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus dua ribu rupiah), sehingga total penerimaan DD/ADD Desa Kelang Asaude tahun 2015 sebesar Rp.808.657.524,00 (delapan ratus delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) ;
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude Tahun 2015, dicairkan dengan menggunakan mekanisme pencairan yang diajukan oleh Desa Kelang Asaude secara bertahap sesuai dengan besaran dana yaitu :
 - Tahap I pada bulan Nopember 2015 sebesar 40% ;
 - Tahap II pada bulan Desember 2015 sebesar 40% ;
 - Sisa dana sebesar 20%, tidak dapat dicairkan ;
- Bahwa masing-masing Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude tahun 2015 yang dicairkan yaitu :
 - Tahap I adalah 40% sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah) ;
 - Tahap II adalah 40% sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah) ;
- Bahwa total pencairan Tahap I dan Tahap II adalah 80% sebesar Rp.646.926.020,00 (enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua puluh rupiah) ;
- Bahwa sisa ADD/DD yang tidak dicairkan adalah 20% sebesar Rp.161.731.504,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat rupiah) ;
- Bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I Tahap I Desa Kelang Asaude Tahun Anggaran 2015 yang

Hal 46 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan oleh Saksi Daud Tomagola Alias Daud dan
Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe adalah sebagai berikut :

Kode Rekening				Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahap I (Rp)	Lebih/Kurang (RP)	Ket.
1				2	3	4	5	6
1				Pendapatan	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
1	1			Pendapatan Asli Desa			-	
1	1	1		Hasil Usaha			-	
1	1	2		Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong			-	
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli De			-	
1	2			Pendapatan Transfer	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
1	2	1		Dana Desa	225.690.898,00	222.728.000,00	2.962.898,00	
1	2	2		Bagi dari hasil pajak & Retribusi Daerah Kabupaten / Kota			-	
1	2	3		Alokasi Dana Desa	97.772.112,00	76.771.000,00	21.001.112,00	
1	2	4		Bantuan Keuangan			-	
1	2	4		Bantuan Provinsi			-	
1	2	4		Bantuan Kabupaten / Kota			-	
1	3			Pendapatan Lain-lain			-	
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			-	
1	3	2		Lain-lain pendapatan Desa yang sah			-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Jumlah Pendapatan	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
2				Belanja	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	97.772.112,00	76.771.000,00	21.001.112,00	ADD
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	38.500.000,00	21.500.000,00	17.000.000,00	ADD
2	1	1	1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	9.750.000,00	3.250.000,00	
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa			-	
				- Penghasilan Tetap Sekretaris Desa			-	
				- Penghasilan Tetap Bendahara	5.000.000,00	1.950.000,00	3.050.000,00	
				- Penghasilan Tetap Kepala Urusan	8.000.000,00	7.800.000,00	200.000,00	
				- Operator			-	
				Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	6.000.000,00	5.300.000,00	700.000,00	
				- Penghasilan Kepala Dusun	3.000.000,00	2.600.000,00	400.000,00	
				- Penghasilan Sekretaris Dusun	3.000.000,00	2.700.000,00	300.000,00	
				Tunjangan BPD	19.500.000,00	6.450.000,00	13.050.000,00	
				- Penghasilan Ketua BPD	4.500.000,00	1.350.000,00	3.150.000,00	
				- Penghasilan Wakil Ketua BPD	3.500.000,00	1.050.000,00	2.450.000,00	
				- Penghasilan Sekretaris BPD	3.500.000,00	1.050.000,00	2.450.000,00	
				- Penghasilan Anggota BPD	8.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	
2	1	2		Operasional Perkantoran	59.272.112,00	55.271.000,00	4.001.112,00	ADD
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	25.252.510,00	21.252.000,00	4.000.510,00	
				- Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	

Hal 48 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				- Tinta	400.000,00	400.000,00	-	
				- Benda Pos	500.000,00	500.000,00	-	
				- Pakian Dinas dan Atribut			-	
				- Alat dan Bahan Kebersihan			-	
				- Perjalanan Dinas	10.173.000,00	10.173.000,00	-	
				- Air, Listrik dan Telepon			-	
				- Konsumsi Tamu Kepala Desa	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
				- Konsumsi Rapat Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
				- Cetak dan Pengadaan	1.679.510,00	1.679.000,00	510,00	
				- Monografi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2	1	2	3	Belanja Modal	34.019.602,00	34.019.000,00	602,00	
				- Pengadaan Komputer atau Laptop	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
				- Pengadaan Printer	5.019.602,00	5.019.000,00	602,00	
				- Pengadaan Meubiler				
				- Pengadaan Mesin Tik	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
				- Pengadaan Body Fiber + Mesin 15 PK			-	
				- Pengadaan Genset			-	
				- Pengadaan Lemari			-	
				- Pengadaan UPS			-	
				- Pengadaan Wireles Portable				
				- Pengadaan TV dan Parabola			-	
				- Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Motor)	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Pengadaan				



				- Konsumsi Rapat				
				- Perjalanan Dinas				
2	1	4		Operasional Dusun				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Pengadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- Perjalanan Dinas				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	128.820.490,00	128.820.000,00	490,00	DD
2	2	1		Pembangunan Jalan Tani	128.820.490,00	128.820.000,00	490,00	
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa	17.420.490,00	17.420.000,00	490,00	
				- Upah Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
				- Honor	2.420.490,00	2.420.000,00	490,00	
				- dst				
2	2	1	3	Belanja Modal	111.400.000,00	111.400.000,00	-	
				- Semen	59.000.000,00	59.000.000,00	-	
				- Material	52.400.000,00	52.400.000,00	-	
				- dst				
2	2	2		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	DD
2	2	1	3	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	6.500.000,00	6.500.000,00	-	
				Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor Pelatih	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
				- Konsumsi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
				- Bahan pelatih	1.500.000,00	1.500.000,00	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				- Dst	500.000,00	500.000,00	-	
2	2	3		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	90.370.408,00	87.408.000,00	2.962.408,00	DD
2	2	1	3	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
				Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatih				
2	3			Pemberdayaan Kelompok Kerja Masyarakat	90.370.408,00	87.408.000,00	2.962.408,00	
2	3	1		Belanja Modal				
2	3	1	2	Belanja Kelompok Pemberdayaan Perikanan (4 Kelompok)	75.370.408,00	72.408.000,00	2.962.408,00	
				Bantuan Bagi Kelompok PKK				
				Bantuan Bagi Kelompok Pertanian (2 Kelompok)	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
2	4			Kegiatan Kerja Bakti Desa				
2	4	1		Belanja Barang dan Jasa				
2	4	1	2	- BBM				
				- Konsumsi				
2	4	3		Kegiatan Partisipasi Keagamaan				
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Bantuan Remaja Mesjid				
				- Bantuan Majelis Ta'lim				

Hal 51 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



				- Bantuan bagi pembangunan mesjid				
2	4	4		Bidang Tak Terduga				
2	4	4	2	Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
				Belanja Barang Jasa				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan/dll				
				Jumlah Belanja	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
				Surplus/Defisit	23.964.010,00			
3				Pembiayaan				
3	1			Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
3	2			Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				Jumlah Pembiayaan				

- Bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester II Tahap II Desa Kelang Asaude Tahun Anggaran 2015 yang dipertanggungjawabkan oleh Saksi Daud Tomagola Alias Daud dan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe adalah sebagai berikut :



Kode Rekening				Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahap I (Rp)	Lebih/Kurang (RP)	Ket
1				2	3	4	5	6
1				Pendapatan	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
1	1			Pendapatan Asli Desa			-	
1	1	1		Hasil Usaha			-	
1	1	2		Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong			-	
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli De			-	
1	2			Pendapatan Transfer	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
1	2	1		Dana Desa	56.422.724,00	47.738.000,00	8.684.724,00	
1	2	2		Bagi dari hasil pajak & Retribusi Daerah Kabupaten / Kota			-	
1	2	3		Alokasi Dana Desa	267.040.286,00	244.119.000,00	22.921.286,00	
1	2	4		Bantuan Keuangan			-	
1	2	4		Bantuan Provinsi			-	
1	2	4		Bantuan Kabupaten / Kota			-	
1	3			Pendapatan Lain-lain			-	
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			-	
1	3	2		Lain-lain pendapatan Desa yang sah			-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Jumlah Pendapatan	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
2				Belanja	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	192.040.288,00	169.119.000,00	22.921.112,00	ADD
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	49.600.000,00	27.300.000,00	22.300.000,00	ADD
2	1	1	1	Belanja Pegawai	42.400.000,00	21.150.000,00	21.250.000,00	
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa			-	
				- Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	9.000.000,00	2.250.000,00	6.750.000,00	
				- Penghasilan Tetap Bendahara	2.800.000,00		2.800.000,00	
				- Penghasilan Tetap Kepala Urusan	23.400.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	
				- Operator	7.200.000,00	7.200.000,00	-	
				Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	7.200.000,00	6.150.000,00	1.050.000,00	
				- Penghasilan Kepala Dusun	4.800.000,00	3.900.000,00	900.000,00	
				- Penghasilan Sekretaris Dusun	2.400.000,00	2.250.000,00	150.000,00	
				Tunjangan BPD				
				- Penghasilan Ketua BPD				
				- Penghasilan Wakil Ketua BPD				
				- Penghasilan Sekretaris BPD				
				- Penghasilan Anggota BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran	125.327.000,00	124.706.000,00	621.000,00	ADD
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	27.327.000,00	27.327.000,00	-	

Hal 54 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				- Alat Tulis Kantor				-	
				- Tinta				-	
				- Benda Pos				-	
				- Pakian Dinas dan Atribut	6.000.000,00	6.000.000,00		-	
				- Alat dan Bahan Kebersihan	1.000.000,00	1.000.000,00		-	
				- Perjalanan Dinas	19.827.000,00	19.827.000,00		-	
				- Air, Listrik dan Telepon				-	
				- Konsumsi Tamu Kepala Desa				-	
				- Konsumsi Rapat Kantor	500.000,00	500.000,00		-	
				- Cetak dan Pengadaan				-	
				- Monografi				-	
2	1	2	3	Belanja Modal	98.000.000,00	97.379.000,00	621.000,00		
				- Pengadaan Komputer atau Laptop	10.000.000,00	10.000.000,00		-	
				- Pengadaan Printer				-	
				- Pengadaan Meubiler				-	
				- Pengadaan Mesin Tik				-	
				- Pengadaan Body Fiber + Mesin 15 PK	75.000.000,00	74.397.000,00	621.000,00		
				- Pengadaan Genset	7.000.000,00	7.000.000,00		-	
				- Pengadaan Lemari	3.000.000,00	3.000.000,00		-	
				- Pengadaan UPS				-	
				- Pengadaan Wireles Portable	3.000.000,00	3.000.000,00			
				- Pengadaan TV dan Parabola				-	
				- Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Motor)				-	
2	1	3		Operasional BPD	12.500.000,00	12.500.000,00		-	ADD

Hal 55 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa			-	
				- ATK	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
				- Pengadaan			-	
				- Konsumsi Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
				- Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
2	1	4		Operasional Dusun	4.613.286,00	4.613.000,00	286,00	
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK	2.613.286,00	2.613.000,00	286,00	
				- Pengadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Pembangunan Jalan Tani				
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Upah Kerja			-	
				- Honor				
				- dst				
2	2	1	3	Belanja Modal			-	
				- Semen			-	
				- Material			-	
				- dst				
2	2	2		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			-	
2	2	1	3	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban			-	

Hal 56 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor Pelatih			-	
				- Konsumsi			-	
				- Bahan pelatih			-	
				- Dst			-	
2	2	3		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	131.422.724,00	122.738.000,00	8.664.724,00	DD+ ADD
2	2	1	3	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	8.109.898,00	8.109.000,00	896,00	DD
				Belanja Barang dan Jasa			-	
				- Honor Pelatih	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
				- Konsumsi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
				- Bahan pelatihan	3.109.898,00	3.109.000,00	896,00	
2	3			Pemberdayaan Kelompok Kerja Masyarakat	34.629.529,00	34.629.000,00	592,00	
2	3	1		Belanja Modal				
2	3	1	2	Belanja Kelompok Pemberdayaan Perikanan (4 Kelompok)	24.629.592,00	24.629.000,00	592,00	
				Bantuan Bagi Kelompok PKK	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
				Bantuan Bagi Kelompok Pertanian (2 Kelompok)			-	
2	4			Kegiatan Kerja Bakti Desa	3.683.234,00	-	3.683.234,00	DD
2	4	1		Belanja Barang dan Jasa			-	
2	4	1	2	- BBM			-	
				- Konsumsi	3.683.234,00		3.683.234,00	
2	4	3		Kegiatan Partisipasi	85.000.000,00	80.000.000,00	5.000.000,00	DD+

Hal 57 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



				Keagamaan					ADD
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa					
				- Bantuan Remaja Mesjid	5.000.000,00	5.000.000,00		-	DD
				- Bantuan Majelis Ta'lim	5.000.000,00		5.000.000,00		DD
				- Bantuan bagi pembangunan mesjid	75.000.000,00	75.000.000,00		-	ADD
2	4	4		Bidang Tak Terduga				-	
2	4	4	2	Kegiatan Kejadian Luar Biasa				-	
				Belanja Barang Jasa				-	
				- Konsumsi				-	
				- Obat-obatan / DII				-	
				Jumlah Belanja	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00		
				Surplus/Defisit	31.606.010,00				
3				Pembiayaan					
3	1			Penerimaan Pembiayaan					
3	1	1		SILPA					
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan					
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan					
3	2			Pengeluaran Pembiayaan					
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan					
3	2	2		Penyertaan Modal Desa					
				Jumlah Pembiayaan					

- Bahwa untuk pencairan Tahap I sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah), Saksi Daud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomagola Alias Daud bersama-sama dengan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jepo menggunakan dana tersebut untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Prin MP 287 dan Epson L 220 dan Canon MG 2570 masing-masing:
 - Di Toko Wayame tanggal 08 Nopember 2015 Rp 1.320.000,00
 - Di Toko Gramedia MCM tanggal 08 Nopember 2015 Rp 2.689.000,00
 - Di Toko Gramedia MCM tanggal 08 Nopember 2015 Rp 1.010.000,00
2. Belanja Leptop Acer One Z1402 Di wayame Tecno 08 -11-15 Rp 4.860.000,00
3. Belanja Tinta Prin Gramedia MCM 07-02-16 Rp 425.000,00
4. Belanja ATK Toko Agung Rp 427.000,00
5. Belanja 1 Unit Mesin Tik Toko 4 F Rp 3.800.000,00
6. Belanja Monografi Hasan Umagap 08-11-16 Rp 2.000.000,00
7. Bayar Tunjangan 3 Orang Kaur selama 4 Bulan 1 Bulan Rp 650.000,00
8. Orang Kaur terima uang @ Rp 3.175.000 Rp 9.525.000,00
9. Bayar Tunjangan Bendahara Desa 3 Bulan Rp 650.000 Rp 1.950.000,00
10. Bayar Tunjangan Kadus 4 Bulan x Rp 650.000 Rp 2.600.000,00
11. Bayar Tunjangan Sekdus 6 Bulan x Rp 450.000 Rp 2.700.000,00
12. Bayar Tunjangan BPD Kelang Asaude
 - Ketua 1 Bulan Rp 450.000 x 3 bulan Rp 1.350.000,00
 - Wakil Ketua 1 Bulan Rp 350.000 x 3 bulan Rp 1.050.000,00
 - Sekertaris BPD 1 Bulan Rp 350.000 x 3 bulan Rp 1.050.000,00
 - Anggota BPD 1 Bulan Rp 250.000 x 3 bulan Rp 750.000,00
 - Anggota BPD 1 Bulan Rp 250.000 X 3 bulan Rp 750.000,00
 - Anggota BPD 1 Bulan Rp 250.000 x 3 bulan Rp 750.000,00
 - Anggota BPD 1 Bulan Rp 250.000 x 3 bulan Rp 750.000,00
13. Belanja Pembangunan Jalan Setapak Rp.128.820.490,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian belanja:
 - a. Belanja Matrial Non Lokal di Toko Indra Ambon Rp 32.805.000,00
 - b. Harga 2 Buah Jembatan Jalan Setapak RP 18.000.000,00
 - c. Belanja Pasir Laut 54 M3 Rp 14.040.000,00

Hal 59 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Belanja batu 30 Kubik	Rp 8.700.000,00
e. Belanja Kerikil 30 Kubik	Rp 8.100.000,00
f. Bapan Papan dan kayu Rep	Rp 5.000.000,00
g. Bayar Honor TPK Pembangunan jalan Setapak kepada Saksi Saleh Tunas	Rp 5.680.000,00
h. Ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja jembapan 32 Sak	Rp 1.600.000,00
i. Ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja Jalan setapak 48 Sak,	Rp 2.400.000,00
j. Ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja jalan setapak 70 Sak,	Rp 3.500.000,00
k. Upah Kerja Jalan	Rp 25.000.000,00
l. Honor Kepala Tukang Jalan setapak	Rp 2.496.000,00
14. Belanja meterai 3000 / 30 Lembar CV Rahmat Afia	Rp 20.000,00
15. Belanja Meterai 6000 / 17 Lembar CV Rahmat Afia	Rp 19.000,00
16. Belanja Materai 6000 / 20 Lembar Toko Agung	Rp 140.000,00
17. Belanja Materai 3000 / 30 Lembar Toko Agung	Rp 20.000,00
18. Foto Copi Perpem 6046 Lembar Toko Karya Dhanti	Rp 1.511.500,00
19. Belanja sepeda Motor CV Tri Sakti Mandiri	Rp 14.000.000,00
20. Biaya Konsumsi Tamu Kades Daud Tomagola	Rp 4.000.000,00
21. Konsumsi rapat Kantor Ica Watimena	Rp 2.000.000,00
22. SPPD Ke Piru Pejabat Desa Daud Tomagola	Rp 4.465.000,00
23. SPPD Ke Piru Pejabat Desa Daud Tomagola	Rp 4.465.000,00
24. Honor Kapolsek Pemberian Materi La Ode Hanibal	Rp 2.000.000,00
25. Sewa gedung dan sound sistem Hamid Kaisupy	Rp 600.000,00

Hal 60 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Biaya Konsumsi Polmas Ica Watimene	Rp 1.500.000,00
27. Honor Peserta Pembentukan Polmas61ond Pabel Manitu	Rp 2.400.000,00
28. Belanja Pok Perikanan / Jaring Toko Populer Ambon	Rp 10.346.000,00
29. Belanja Pok Perikanan Toko Populer Ambon	Rp 7.782.000,00
30. Belanja Pok Perikanan alat tangkap Toko Masnait Ambon	Rp 6.100.000,00
31. Belanja mesin 61onda 6 x 160 che 8 Unit. Toko Hari Teknik	Rp 41.600.000,00
32. Honor TPK Giat Perikanan Ahmad Wailuhu	Rp 3.000.000,00
Biaya Transport laut Atiapon	Rp 3.200.000,00
33. Biaya transport sewa oto Abd R Kolensusu	Rp 600.000,00
34. Beli Bibit Anakan Pohon Pala 1000 R Manilet Mamala	Rp 9.000.000,00
35. Biaya Tranport Laut Suhail	Rp 3.000.000,00
36. Honor TPK pertanian Ahmad Wailuhu	Rp 3.000.000,00
37. Pajak Rp.3.533.558,- + Rp.24.335.001,-	Rp 27.868.956,00
Total Penggunaan tersebut diatas adalah	Rp.320.013.956,00 (tiga ratus dua puluh juta tiga belas ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah) ;
- Bahwa untuk pencairan Tahap II sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah), Saksi Daud Tomagola Alias Daud bersama-sama dengan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefo menggunakan dana tersebut untuk hal-hal sebagai berikut :	
1. Belanja Pakaian Dinas Batik Pekalongan	Rp. 3.900.000,00 Rp. 3.000.000,00
Sepatu 2 buah Toko Rafli Surya	Rp. 900.000,00
2. Alat Kebersihan Kantor Toko 2 Putra Jaya	Rp. 1.000.000,00
3. Belanja ATK Toko Karya Dhanty	Rp. 1.500.000,00
4. Belanja Laptop 2 Unit Grand Elektronik	Rp.10.000.000,00
5. Belanja Bodi Pancing Fiber Halim Wally	Rp 19.870.000,00
6. Belanja Mesin yamaha15 PK 2 Unit Hary Tehnik	Rp 52.000.000,00
7. Belanja jangkar tali,tarpal toko Indra	Rp 1.100.000,00
8. Belanja Bensin dan oli kios atamhari waitomu	Rp 1.400.000,00

Hal 61 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Belanja Masin genset 62 honda 2500 di Toko Hary tehnik	Rp 7.000.000,00
10. Belanja Filing Kabinet	Rp 3.000.000,00
11. Belanja Warles toko grand elektronik	Rp 3.000.000,00
12. Bayar Tunjangan Sekdesa 1 bulan @ Rp 750.000 x 3	Rp 2.250.000,00
13. Pengembalian Tunjangan TPAPD Triwulan I dan II Bulan Januari s/d Bulan Juni 2015. Kepada Saksi AJ Tayane =	Rp.17.700.000,00
14. Honor Operator Ifan	Rp. 7.200.000,00
15. SPPD Pejabat Manipa – Piru	Rp. 5.708.000,00
16. SPPD Pejabat Manipa – Piru	Rp. 5.708.000,00
17. SPPD KETUA BPD Manipa – Piru	Rp. 4.465.000,00
18. SPPD KETUA BPD Kelang Asaude – Pulau Luhu	Rp. 3.535.000,00
19. Belanja Rapat Kantor Pejabat	Rp. 500.000,00
20. Konsumsi Rapat BPD / Pabel Manitu	Rp. 3.000.000,00
21. Belanja ATK Toko Karya Dhayanti	Rp. 2.613.000,00
22. SPPD Kadus Pulau Luhu ke Kelang Asaude	Rp. 2.000.000,00
23. Honor Pemateri giat tingkat Kapsit Desa	Rp. 2.000.000,00
24. Transport Laut kegiatan Kapsit Desa	Rp. 2.500.000,00
25. Honor Giat Pening kapsit apartur Desa	Rp. 1.200.000,00
26. Sewa Sound sistem	Rp 300.000,00
27. Sewa gedung	Rp 350.000,00
28. Konsumsi	Rp 1.500.000,00
29. Sewa Kursi	Rp 259.000,00
30. Belanja peralatan rabana mesjid toko	Rp. 2.500.000, 00
31. Belanja Busana Batik remaja Mesjid Toko Madina	Rp. 2.500.000,00
32. Rehab 3 mesjid	Rp. 75.000.000,00
a. Belanja Atap Mesjid Asaude Toko Indra	Rp. 23.500.000,00
b. Honor TPK Bangun Mesjid Awal Manity	Rp. 500.000,00
c. Belanja kayu rep Abu Bakar Talapuka	Rp. 1.000.000,00
d. Belanja Toko Indra pembangunan mesjid Kelang	
a. Honor TPK belanja bahan mesjid Saleh Samgi	Rp. 500.000,00

Hal 62 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Belanja 440 lembar sakura ruf merah Rp. 22.000.000,00
Toko Indra
- c. Belanja 55 lembar mok salem Mof Rp. 2.220.000,00
- d. 10 Kg Paku Seng Rp. 300.000,00
33. Belanja bahan Pagar Mesjid Pulau Luhu sebagai berikut :
- a. Belanja Papan 1 kubik Rp. 2.500.000,00
- b. Belanja Pasir 25 kubik Rp. 4.250.000,00
- c. Honor TPK Rp. 500.000,00
- d. Belanja Bahan Bangunan Rp. 5.540.000,00
- e. Belanja Kerikil 13 Kubik Rp. 2.210.000,00
34. Belanja 6 Unit Honda GX 160 T /
mesin katinting @ 4.000.000 = Rp 24.000.000,00
Toko BOB Motor Ambon.
35. Belanja Mesin Parut Kelapa 4 Unit
@ 2.500.000 x 4 = Rp. 10.000.000,00
36. Pajak Rp 3.093.643 + Rp 20.834.288,- = Rp. 23.927.931,00
- Total Penggunaan tersebut diatas adalah Rp.304.485.931,00 (tiga
ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga
puluh satu rupiah) ;
- Bahwa Penggunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa Kelang Asaude
ada item pekerjaan yaitu Pembangunan Jalan Setapak, dimana didalamnya
dibangun 2 (dua) jembatan, yang mana sesuai dengan Rancangan Anggaran
Biaya Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berupa kegiatan
Pembangunan Jalan Setapak, yang dianggarkan sebesar Rp.128.820.490,00
(seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus
sembilan puluh rupiah) adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pasir Laut	54	260.000,00	14.040.000,00
2	Batu Laut	30	290.000,00	8.700.000,00
3	Kerikil	30	270.000,00	8.100.000,00
4	Papan Kayu	1	2.500.000,00	2.500.000,00
5	Kayu Rep	1	2.500.000,00	2.500.000,00
6	Semen PC @ 50 type 1	150	180.000,00	27.000.000,00



	Standar			
7	Skop	8	85.000,00	680.000,00
8	Tropol	10	40.000,00	400.000,00
9	Ember Cor	10	30.000,00	300.000,00
10	Pacul	4	85.000,00	340.000,00
11	Linggis	2	85.000,00	170.000,00
12	Kawat Bendrat	2	60.000,00	120.000,00
13	Besi 8 Standar	20	40.000,00	800.000,00
14	Besi 6 Standar	10	30.000,00	300.000,00
15	Pipa Besi	6	375.000,00	2.250.000,00
16	Benang Tukang	2	50.000,00	100.000,00
17	Gergaji Besi Lengkap	1	45.000,00	45.000,00
18	Mata Gergaji Asli	1	25.000,00	25.000,00
19	Paku 7 cm	5	30.000,00	150.000,00
20	Paku 2 cm	5	25.000,00	125.000,00
21	Upah Kerja			54.495.000,00
22	Honor TPK			5.680.490,00
Jumlah (Rp)				128.820.490,00

- Bahwa sesuai pemeriksaan fisik di lapangan didapatkan hasil sebagai berikut;

Pembangunan Fisik Jalan Setapak

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan
Pekerjaan			
1	Pembangunan Batu Onderlag	40	M3
2	Rabat Beton	11,2	M3
3	Plesteran	30	M3
4	Pembangunan Beskiting	1,5	M3

Pembangunan Fisik Jembatan 1



No.	Uraian Pekerjaan	Vol.	Satuan
Pekerjaan Fisik Panjang 4 Meter			
1	Pas Pondasi Batu Kali	1,08	M3
2	Balok Beton 15 /25	0,3	M3
3	Plat Lantai t = 12	0,768	M3
4	Balok Beton Pagar Pengaman 15/25	0,18	M3
5	Plesteran	2,7	M2
6	Pipa GIV 1, ½	3	Staf

Pembangunan Fisik Jembatan 2

No.	Uraian Pekerjaan	Vol.	Satuan
Pekerjaan Fisik Panjang 6 Meter			
1	Pas Pondasi Batu Kali	0,864	M3
2	Balok Beton 15 /20	0,36	M3
3	Plat Lantai t = 10	1,08	M3
4	Balok Beton Pagar Pengaman 15/25	0,18	M3
5	Plesteran	2,7	M2
6	Pipa GIV 1, 1/2	3	Staf

- Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor SR-460/ PW25/5/2017, tanggal 17 Oktober 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Hatunuru Kecamatan Taniwel Timur dan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran dan Realisasi Keuangan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa :

Jumlah anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.808.657.524,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran Dana Desa sebesar Rp.282.113.622,00 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 07 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp.526.543.902,00 ditetapkan melalui Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 412.2-311 Tahun 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015 ;

Berdasarkan SP2D, realisasi pembayaran untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut sebesar Rp.646.926.020,00 atau 80% dari anggaran. Penggunaan dana telah dipertanggungjawab sebesar Rp.624.608.880,00 ;

2. Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude. Berdasarkan dokumen dan bukti-bukti terkait dengan kegiatan Pekerjaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa tahun 2015, rincian realisasi pembayaran / pencairan dana sebesar Rp.646.926.020,00 diuraikan sebagai berikut :

- 1). Pembayaran Tahap I (40%) atau sebesar Rp.323.463.010,00 dengan pendukungnya sebagai berikut :

- Rincian penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani Pejabat Kepala Desa tanggal 19 Oktober 2015 ;
- Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I tanpa Nomor tanggal 29 Oktober 2015, yang ditandatangani Pejabat Kepala Desa ;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor 80.BKD/SPP-LS/PPKD/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015;
- Surat Perintah Membayar Langsung Nomor SPM 80.BKD/SPM-LAS/ PPKD/ XI/ 2015 ditandatangani oleh Drs. A Niak M.SI Kepala DPPKAD ;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1422/BEL/PPKD/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 nilai Rp.323.463.010,00 ditandatangani oleh Drs. A. Niak, M.Si selaku BUD ;

- 2). Pembayaran Tahap II (40%) atau sebesar Rp.323.463.010,00 dengan pendukung sebagai berikut :

- Rincian Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani Penjabat Kepala Desa tanggal 29 Desember 2015;
- Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap II tanpa Nomor tanggal 29 Desember 2015, yang ditandatangani Penjabat Kepala Desa ;
- Laporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja Triwulan I ;

Hal 66 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakta Integritas yang ditandatangani Kepala Desa tanggal 28 Desember 2015 ;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor 205.BKD/ SPP-LS/PPKD/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 ;
- Surat Perintah Membayar Langsung Nomor SPM 205. BKD / SPM-LS / PPKD / XII/ tanggal 29 Desember 2015 ditandatangani oleh Drs. A. Niak, M.Si Kepala DPPKAD ;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2484/ BEL/ PPKD/ XII/ 2015 tanggal 29 Desember 2015 Nilai Rp.323.463.010,00 yang ditandatangani oleh Drs. A. Niak, M.Si selaku BUD ;

Dalam Laporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja pada Desa Kelang Asaude ditemukan penyimpangan berupa kwitansi dan Nota Belanja yang tidak benar ;

3. Proses Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude.

Berdasarkan dokumen bukti-bukti pertanggungjawaban, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi (hasil BAP Penyidik) dan hasil klarifikasi atas kegiatan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Kelang Asaude diuraikan sebagai berikut :

Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Operasional Perkantoran, Pembangunan Jalan Setapak, Pembayaran Honor dan Perjalanan Dinas. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Daud Tomagola selaku Penjabat Kepala Desa dan Terdakwa Jafar Manitu selaku Bendahara Desa mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebanyak dua tahap, yaitu pencairan tahap pertama SP2D Nomor 1422/BEL/PPKD/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 sebesar Rp.323.463.010,00 dan Pencairan tahap kedua SP2D Nomor 2848/BEL/PPKD/XII/2015 tanggal 29 Desember sebesar Rp.323.463.010,00 sehingga jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang disimpan dan dikelola sebesar Rp.646.926.020,00 ;

Atas perintah Saksi Daud Tomagola Alias Daud, Bendahara Desa Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefo, membuat bukti-bukti yang tidak benar dan atau fiktif sebesar Rp.64.155.000,00 selain itu terdapat pengeluaran

Hal 67 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pribadi Saksi Daud Tomagola Alias Daud selaku Penjabat Kepala Desa sebesar Rp.22.317.140,00 sehingga jumlah penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.86.472.140,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Penerima	Sesuai Bukti Pertanggungjawaban Rp	Diakui Penerima Rp	Tidak Diakui Penerima / Tidak dilaksanakan Rp
1	2	3	4	5	6 (4-5)
Pembangunan Jalan Setapak					
1.	Bayar Honor Tim Pengelola Kegiatan	Saleh Tuna	5.680.000	1.000.000	4.680.000
2.	Belanja Kerikil 30 Kubik	Abdul Rahman Tuna	8.100.000	-	8.100.000
3.	Belanja Batu 30 Kubik dan 18 Kubik	Abdul Murid Tuna	8.700.000	-	8.700.000
4.	Belanja Pasir Laut 54 M3	Umar Lakolite	14.040.000	600.000	13.440.000
5.	Ongkos angkat Semen dari Gudang ke tempat kerja	Manaf Asaule	3.500.000	990.000	2.510.000
6.	Upah Kerja Jalan Setapak	Abdul Rahman Tuna	25.000.000	-	25.000.000
	Jumlah		65.020.000	2.590.000	62.430.000
7.	Kelebihan pembayaran tunjangan Kaur (tiga orang) masing-masing Saleh Tuna Rp.575.000,00, Ahmad Waetenu Rp.575.000,00 dan Muhammad Taher Asule Rp.575.000,00				1.725.000
					64.155.000
8.	Pengeluaran untuk keperluan pribadi Daud Tomagola				22.155.000
	Total				86.472.140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Saleh Tuna sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.5.680.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 10 Desember 2015 untuk pembayaran honor TPK Pembangunan Jalan Setapak, dimana Saksi Saleh Tuna hanya menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 untuk honor TPK Pembangunan Jalan Setapak ;
- Bahwa Saksi Abdul Rahman Tuna, sebagai Kepala Tukang jalan setapak sepanjang 34 Meter tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.8.100.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Nopember 2015 untuk belanja kerikil 30 M³ dan tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk upah kerja Jalan Setapak ;
- Bahwa Saksi Abdul Rahman Tuna hanya menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.2.400.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja sebanyak 48 sak untuk pembangunan jalan setapak (untuk kelompok kerja dari Asaude) ;
- Bahwa Saksi Abdul Murid Tina Alias Barid tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.8.700.000,00 untuk pembelian batu laut 30 kubik, Saksi Abdul Murid Tina Alias Barid hanya menerima upah kerja jalan sebesar Rp.900.000,00 yang diterima dari Saksi Abdul Rahman Tuna ;
- Bahwa Saksi Umar Lakolite sebagai Tukang tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.14.040.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Nopember 2015, untuk belanja pasir laut sebanyak 54 m³, Saksi Umar Lakolite hanya menerima uang sebesar Rp.600.000,00 untuk belanja pasir laut sebanyak 3 m³ ;
- Bahwa Saksi Manaf Asaule selaku Kepala Tukang tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.3.500.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk ongkos angkat semen dari Gudang ke tempat kerja, Saksi Manaf Asaule hanya menerima uang sebesar Rp.990.000,00 untuk ongkos angkut semen 35 sak ;

Hal 69 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



- Bahwa Saksi Daud Tomagola Alias Daud telah menggunakan uang senilai Rp.3.349.061,00 untuk keperluan pribadi Saksi Daud Tomagola Alias Daud yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi Daud Tomagola Alias Daud ;
- Bahwa Saksi Daud Tomagola Alias Daud telah mempergunakan Silpa Dana Desa tahun 2015 Desa Kelang Asaude senilai Rp.18.968.079,00 untuk keperluan pribadi, yang digunakan untuk biaya transportasi pribadi Saksi Daud Tomagola Alias Daud untuk memenuhi panggilan pihak Kejaksaan dan Kepolisian, meskipun diketahui Saksi Daud Tomagola Alias Daud Silpa Dana Desa tahun 2015 Desa Kelang Asaude digunakan bukan untuk peruntukannya sebaliknya dana Silpa merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan ;
- Bahwa Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe telah melakukan kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.725.000,00 untuk pembayaran honor tunjangan Kaur untuk 3 (tiga) orang yaitu Saksi Saleh Tuna sebesar Rp. 575.000,-, Saksi Ahmad Waitenu sebesar Rp.575.000,00 dan Saksi Muhammad Taher Asule sebesar Rp.575.000,00 yang mana kelebihan tersebut terjadi karena pembayaran honor selama 4 (empat) bulan seharusnya dibayarkan per orang sebesar Rp.2.600.000,00 namun Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe melakukan pembayaran kepada Saksi Saleh Tuna, Saksi Ahmad Waitenu dan Saksi Muhammad Taher Asule sebesar Rp.3.175.000,00 ;
- Bahwa jumlah pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kelang Asaude yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp.560.453.880,00 dan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp.86.472.140,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pertanggungjawaban Dana (Rp)		
		Laporan	Tidak Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	286.610.492,00	3.349.061,00	283.261.431,00
2.	Bidang Opsional Perkantoran	35.998.079,00	20.693.079,00	15.305.000,00



3.	Pembangunan Jalan Setapak	128.820.490,00	62.430.000,00	66.390.490,00
4.	Belanja Pokok Perikanan	87.628.000,-00	0,00	87.628.000,00
5.	Rehabilitasi 3 Mesjid	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
6.	Pembayaran Pajak	27.868.959,00	0,00	27.868.959,00
Jumlah		646.926.020,00	86.472.140,00	560.453.880,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude telah bertentangan dengan aturan atau perbuatan melawan hukum diantaranya :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

Pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

Pasal 4 ayat (1) "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat".

Pasal 61 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".

Pasal 86 ayat (2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 yaitu:



Pasal 4 ayat (2) "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan".

Pasal 132 ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Pasal 132 ayat (2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".

Pasal 184 ayat (2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu : Pasal 24 ayat (3) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah" ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor SR-460/ PW25/5/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Hatunuru Kecamatan Taniwel Timur dan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.86.472.140,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;
- Bahwa Saksi Saleh Tuna Alias BP. Sale dan Saksi Muhammad Saleh Asaule Alias Taher telah mengembalikan kelebihan pembayaran honor tunjangan Kaur melalui Penyidik Kepolisian Resort Seram Bagian Barat pada tanggal 21 September 2017 masing-masing sebesar Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga total pengembalian sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelang Asaude Nomor 141/01 Tahun 2015 tanggal 01 Oktober 2015 diangkat sebagai Bendahara Desa Kelang Asaude, bersama-sama dengan Saksi Daud Tomagola Alias Daud (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), pada waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah "dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015, 92 (sembilan puluh dua) Desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.26.556.640.000,00 (dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015, Bantuan Dana Desa diperuntukkan kepada 92 (sembilan puluh dua) Desa yaitu :

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi (Rp)
1.	Kecamatan Amalatu	Tala	277.534.117
		Tihulale	287.400.076
		Seriholo	280.209.923



		Hualoy	295.013.645
		Tomalehu	277.726.284
		Latu	304.638.254
		Rumahkay	298.860.368
2.	Kecamatan Kairatu	Waipirit	270.112.162
		Kairatu	327.847.595
		Kamarian	312.336.270
		Waimital	303.814.337
		Hatusua	278.767.118
		Seruawan	273.879.546
		Uraur	275.892.915
3.	Kecamatan Kairatu Barat	Waihatu	280.077.171
		Waesamu	277.593.906
		Nuruwe	279.253.391
		Kamal	306.759.780
		Waisarissa	272.610.806
		Lohiatala	274.476.138
4.	Kecamatan Elpaputih	Sanahu	285.243.406
		Huku Kecil	280.616.330
		Watui	277.562.203
		Elpaputih	296.772.965
		Ahiolo Abio	284.437.683
		Sumeith Pasinaro	276.995.743
		Wasiya	282.367.547
5.	Kecamatan Seram Barat	Eti	317.075.058
		Kaibobo	281.079.938
		Kawa	315.604.768
		Piru	344.764.454
		Lumoli	272.998.533
		Morekauw	269.442.073



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Neniari	268.276.778
6.	Kecamatan Inamosol	Rumberu	291.147.687
		Hunitetu	291.185.638
		Huku Anakota	283.467.748
		Rambatu	279.442.446
		Manusa	282.281.672
7.	Kecamatan P. Manipa	Luhutuban	300.021.468
		Tuniwara	279.374.593
		Masawoi	280.035.790
		Kelang Asaude	282.113.622
		Tomalehu Barat	282.398.646
		Tomalehu Timur	275.440.742
		Buano Hatuputih	276.057.780
8.	Kecamatan Waesala	Buano Selatan	289.639.277
		Tahalupu	330.677.584
		Alang Asaude	275.006.592
		Waesala	362.246.726
		Tonu Jaya	284.550.551
		Buano Utara	346.380.538
		Sole	291.548.399
9.	Kecamatan Huamual	Ariate	271.850.219
		Luhu	521.066.749
		Iha	317.888.430
		Kulur	270.878.797
		Lokki	358.512.269
10.	Kecamatan Taniwel Timur	Sohuwe	277.453.645
		Maloang	273.966.475
		Lumalatal	274.737.692
		Matapa	276.361.969

Hal 75 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Seakasale	275.495.572
		Makububul	278.196.732
		Sukaraja	278.124.069
		Uwen Pantai	275.041.248
		Tounusa	277.166.851
		Musihuwey	277.435.943
		Solea	277.150.900
		Waraloin	277.467.345
		Walakone	277.818.700
		Hatunuru	277.174.123
		Lumapelu	280.191.438
11.	Kecamatan Taniwel	Rumahsoal	278.240.415
		Lohia Sapalewa	276.101.258
		Buria	288.433.529
		Riring	283.249.571
		Neniari	274.344.517
		Mornaten	284.839.424
		Nikulukan	274.209.535
		Nuniali	273.628.243
		Lisabata	277.158.841
		Taniwel	285.982.040
		Uweth	274.386.639
		Hulung	278.936.200
		Kasieh	280.194.546
		Nukuhay	274.414.492
		Pasinalo	273.320.389
		Niwelehu	277.975.451
		Laturake	274.847.143
		Wakolo	270.737.787
		Patahuwe	270.602.001

Hal 76 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Jumlah	26.556.640.000
--	--------	----------------

- Bahwa Bantuan Dana Desa kepada 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat diperuntukkan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat ;
- Bahwa pada Tahun 2015, 92 (sembilan puluh dua) Desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp.52.177.941.900,00 (lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 412.2-311 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015, Bantuan Alokasi Dana Desa diperuntukkan kepada 92 (sembilan puluh dua) Desa, yaitu :

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi (Rp)
1.	Kecamatan Amalatu	Tala	493.835.577
		Tihulale	560.499.732
		Seriholo	508.052.545
		Hualoy	601.285.980
		Tomalehu	494.329.985
		Latu	653.514.623
		Rumahkay	631.387.533
2.	Kecamatan Kairatu	Waipirit	451.682.313
		Kairatu	805.837.270
		Kamarian	698.799.852
		Waimital	622.828.974
		Hatusua	500.859.453
		Seruawan	476.423.098
		Uraur	484.605.781
3.	Kecamatan Kairatu Barat	Waihatu	502.898.232



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Waesamu	492.189.989
		Nuruwe	502.462.290
		Kamal	642.645.905
		Waisarissa	466.992.687
		Lohiatala	475.277.514
4.	Kecamatan Elpaputih	Sanahu	542.114.564
		Huku Kecil	510.184.039
		Watui	495.436.672
		Elpaputih	616.993.055
		Ahiolo Abio	543.648.308
		Sumeith Pasinaro	491.978.760
		Wasiya	526.727.672
5.	Kecamatan Seram Barat	Eti	806.692.104
		Kaibobo	515.510.018
		Kawa	737.795.948
		Piru	904.178.689
		Lumoli	481.214.848
		Morekauw	456.427.398
		Neniari	442.227.196
6.	Kecamatan Inamosol	Rumberu	584.667.792
		Hunitetu	630.209.754
		Huku Anakota	536.706.720
		Rambatu	504.517.737
		Manusa	523.094.945
7.	Kecamatan P. Manipa	Luhutuban	668.501.371
		Tuniwara	519.988.594
		Masawoi	517.004.556
		Kelang Asaude	526.543.902
		Tomalehu Barat	526.507.067

Hal 78 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



		Tomalehu Timur	489.959.251
		Buano Hatuputih	493.604.926
8.	Kecamatan Waesala	Buano Selatan	584.959.408
		Tahalupu	804.886.667
		Alang Asaude	479.390.742
		Waesala	1.065.522.692
		Tonu Jaya	538.493.578
		Buano Utara	897.378.300
		Sole	603.612.178
9.	Kecamatan Huamual	Ariate	461.770.274
		Luhu	2.016.483.536
		Iha	756.723.559
		Kulur	455.421.865
		Lokki	976.699.933
10.	Kecamatan Taniwel Timur	Sohuwe	496.457.039
		Maloang	478.806.981
		Lumalatal	478.555.906
		Matapa	489.234.055
		Seakasale	483.133.162
		Makububul	503.080.866
		Sukaraja	499.983.381
		Uwen Pantai	482.917.030
		Tounusa	494.797.558
		Musihuwey	494.158.402
		Solea	491.566.842
		Waraloin	497.138.889
		Walakone	496.691.818
		Hatunuru	494.645.680
		Lumapelu	516.856.976
11.	Kecamatan Taniwel	Rumahsoal	502.829.804



	Lohia Sapalewa	484.894.815
	Buria	562.175.866
	Riring	531.361.987
	Neniari	476.563.783
	Mornaten	549.469.989
	Nikulukan	480.282.698
	Nuniali	476.077.424
	Lisabata	499.103.536
	Taniwel	560.626.369
	Uweth	476.404.238
	Hulung	516.233.062
	Kasieih	512.264.699
	Nukuhay	480.599.733
	Pasinalo	470.894.095
	Niwelehu	505.622.179
	Laturake	480.071.877
	Wakolo	457.873.226
	Patahuwe	456.380.025
Jumlah		52.177.941.900

- Bahwa Bantuan Alokasi Dana Desa kepada 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;
- Bahwa mekanisme proses permintaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dilakukan sebagai berikut :
 - Untuk pengajuan permintaan Tahap I Desa mengajukan permohonan pencairan dengan dilampiri APBDes, Berita Acara Kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD, Rincian permintaan, Pakta Integritas, Buku rekening Desa yang diajukan kepada Bupati melalui BPMPD, selanjutnya BPMPD memverifikasi kelengkapan dan bila dianggap lengkap dikeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BPMPD selanjutnya diusulkan permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan



- dan Aset Daerah, selanjutnya didisposisi ke Bendahara bantuan untuk diverifikasi setelah dianggap lengkap baru diproses SPP, SPM dan SP2D ;
- Untuk pengajuan permintaan Tahap II Desa mengajukan Laporan Realisasi Penggunaan Dana tahap I, Pakta Integritas, Buku Rekening Desa, Rincian permintaan yang diajukan kepada Bupati melalui BPMPD, selanjutnya BPMPD memverifikasi kelengkapan dan bila dianggap lengkap dikeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BPMPD selanjutnya diusulkan permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya didisposisi ke Bendahara bantuan untuk diverifikasi setelah dianggap lengkap baru diproses SPP, SPM dan SP2D ;
 - Bahwa Desa Kelang Asaude yang merupakan salah satu Desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat menerima bantuan Dana Desa sebesar Rp.282.113.622,00 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.526.543.902,00 (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus dua ribu rupiah), sehingga total penerimaan DD/ADD Desa Kelang Asaude tahun 2015 sebesar Rp.808.657.524,00 (delapan ratus delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) ;
 - Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude Tahun 2015, dicairkan dengan menggunakan mekanisme pencairan yang diajukan oleh Desa Kelang Asaude secara bertahap sesuai dengan besaran dana yaitu :
 - Tahap I pada bulan Nopember 2015 sebesar 40% ;
 - Tahap II pada bulan Desember 2015 sebesar 40% ;
 - Sisa dana sebesar 20%, tidak dapat dicairkan ;
 - Bahwa masing-masing Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude tahun 2015 yang dicairkan yaitu :
 - Tahap I adalah 40% sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah) ;
 - Tahap II adalah 40% sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah) ;
 - Bahwa total pencairan Tahap I dan Tahap II adalah 80% sebesar Rp.646.926.020,00 (enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa ADD/DD yang tidak dicairkan adalah 20% sebesar Rp.161.731.504,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat rupiah) ;
- Bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I Tahap I Desa Kelang Asaude Tahun Anggaran 2015 yang dipertanggungjawabkan oleh Saksi Daud Tomagola Alias Daud dan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefo adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahap I (Rp)	Lebih/Kurang (RP)	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
1 1	Pendapatan Asli Desa			-	
1 1 1	Hasil Usaha			-	
1 1 2	Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong			-	
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli De			-	
				-	
1 2	Pendapatan Transfer	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
1 2 1	Dana Desa	225.690.898,00	222.728.000,00	2.962.898,00	
1 2 2	Bagi dari hasil pajak & Retribusi Daerah Kabupaten / Kota			-	
1 2 3	Alokasi Dana Desa	97.772.112,00	76.771.000,00	21.001.112,00	
1 2 4	Bantuan Keuangan			-	
1 2 4	Bantuan Provinsi			-	
1 2 4	Bantuan Kabupaten / Kota			-	
1 3	Pendapatan Lain-lain			-	
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari			-	

Hal 82 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain pendapatan Desa yang sah			-	
				Jumlah Pendapatan	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
2				Belanja	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	97.772.112,00	76.771.000,00	21.001.112,00	ADD
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	38.500.000,00	21.500.000,00	17.000.000,00	ADD
2	1	1	1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	9.750.000,00	3.250.000,00	
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa			-	
				- Penghasilan Tetap Sekretaris Desa			-	
				- Penghasilan Tetap Bendahara	5.000.000,00	1.950.000,00	3.050.000,00	
				- Penghasilan Tetap Kepala Urusan	8.000.000,00	7.800.000,00	200.000,00	
				- Operator			-	
				Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	6.000.000,00	5.300.000,00	700.000,00	
				- Penghasilan Kepala Dusun	3.000.000,00	2.600.000,00	400.000,00	
				- Penghasilan Sekretaris Dusun	3.000.000,00	2.700.000,00	300.000,00	
				Tunjangan BPD	19.500.000,00	6.450.000,00	13.050.000,00	
				- Penghasilan Ketua BPD	4.500.000,00	1.350.000,00	3.150.000,00	
				- Penghasilan Wakil Ketua BPD	3.500.000,00	1.050.000,00	2.450.000,00	
				- Penghasilan Sekretaris BPD	3.500.000,00	1.050.000,00	2.450.000,00	
				- Penghasilan Anggota BPD	8.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	

Hal 83 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	1	2		Operasional Perkantoran	59.272.112,00	55.271.000,00	4.001.112,00	ADD
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	25.252.510,00	21.252.000,00	4.000.510,00	
				- Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	
				- Tinta	400.000,00	400.000,00	-	
				- Benda Pos	500.000,00	500.000,00	-	
				- Pakian Dinas dan Atribut			-	
				- Alat dan Bahan Kebersihan			-	
				- Perjalanan Dinas	10.173.000,00	10.173.000,00	-	
				- Air, Listrik dan Telepon			-	
				- Konsumsi Tamu Kepala Desa	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
				- Konsumsi Rapat Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
				- Cetak dan Pengadaan	1.679.510,00	1.679.000,00	510,00	
				- Monografi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2	1	2	3	Belanja Modal	34.019.602,00	34.019.000,00	602,00	
				- Pengadaan Komputer atau Laptop	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
				- Pengadaan Printer	5.019.602,00	5.019.000,00	602,00	
				- Pengadaan Meubiler				
				- Pengadaan Mesin Tik	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
				- Pengadaan Body Fiber + Mesin 15 PK			-	
				- Pengadaan Genset			-	
				- Pengadaan Lemari			-	
				- Pengadaan UPS			-	
				- Pengadaan Wireles Portable				
				- Pengadaan TV dan Parabola			-	
				- Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Motor)	18.000.000,00	18.000.000,00	-	

Hal 84 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Pengadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- Perjalanan Dinas				
2	1	4		Operasional Dusun				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Pengadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- Perjalanan Dinas				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	128.820.490,00	128.820.000,00	490,00	DD
2	2	1		Pembangunan Jalan Tani	128.820.490,00	128.820.000,00	490,00	
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa	17.420.490,00	17.420.000,00	490,00	
				- Upah Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
				- Honor	2.420.490,00	2.420.000,00	490,00	
				- dst				
2	2	1	3	Belanja Modal	111.400.000,00	111.400.000,00	-	
				- Semen	59.000.000,00	59.000.000,00	-	
				- Material	52.400.000,00	52.400.000,00	-	
				- dst				
2	2	2		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	DD
2	2	1	3	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	6.500.000,00	6.500.000,00	-	

Hal 85 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor Pelatih	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
				- Konsumsi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
				- Bahan pelatih	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
				- Dst	500.000,00	500.000,00	-	
2	2	3		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	90.370.408,00	87.408.000,00	2.962.408,00	DD
2	2	1	3	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
				Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatih				
2	3			Pemberdayaan Kelompok Kerja Masyarakat	90.370.408,00	87.408.000,00	2.962.408,00	
2	3	1		Belanja Modal				
2	3	1	2	Belanja Kelompok Pemberdayaan Perikanan (4 Kelompok)	75.370.408,00	72.408.000,00	2.962.408,00	
				Bantuan Bagi Kelompok PKK				
				Bantuan Bagi Kelompok Pertanian (2 Kelompok)	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
2	4			Kegiatan Kerja Bakti Desa				
2	4	1		Belanja Barang dan Jasa				
2	4	1	2	- BBM				
				- Konsumsi				
2	4	3		Kegiatan Partisipasi				

Hal 86 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



				Keagamaan				
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Bantuan Remaja Mesjid				
				- Bantuan Majelis Ta'lim				
				- Bantuan bagi pembangunan mesjid				
2	4	4		Bidang Tak Terduga				
2	4	4	2	Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
				Belanja Barang Jasa				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan/dll				
				Jumlah Belanja	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
				Surplus/Defisit	23.964.010,00			
3				Pembiayaan				
3	1			Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
3	2			Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				Jumlah Pembiayaan				

- Bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester II Tahap II Desa Kelang Asaude Tahun Anggaran 2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan oleh Saksi Daud Tomagola Alias Daud dan
Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe adalah sebagai berikut :

Kode Rekening			Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahap I (Rp)	Lebih/Kurang (RP)	Ket
1	2	3	4	5	6		
1			Pendapatan	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
1	1		Pendapatan Asli Desa			-	
1	1	1	Hasil Usaha			-	
1	1	2	Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong			-	
1	1	3	Lain-lain Pendapatan Asli De			-	
1	2		Pendapatan Transfer	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
1	2	1	Dana Desa	56.422.724,00	47.738.000,00	8.684.724,00	
1	2	2	Bagi dari hasil pajak& Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota			-	
1	2	3	Alokasi Dana Desa	267.040.286,00	244.119.000,00	22.921.286,00	
1	2	4	Bantuan Keuangan			-	
1	2	4	Bantuan Provinsi			-	
1	2	4	Bantuan Kabupaten/ Kota			-	
1	3		Pendapatan Lain-lain			-	
1	3	1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			-	
1	3	2	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			-	

Hal 88 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Jumlah Pendapatan	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
2				Belanja	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	192.040.288,00	169.119.000,00	22.921.112,00	ADD
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	49.600.000,00	27.300.000,00	22.300.000,00	ADD
2	1	1	1	Belanja Pegawai	42.400.000,00	21.150.000,00	21.250.000,00	
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa			-	
				- Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	9.000.000,00	2.250.000,00	6.750.000,00	
				- Penghasilan Tetap Bendahara	2.800.000,00		2.800.000,00	
				- Penghasilan Tetap Kepala Urusan	23.400.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	
				- Operator	7.200.000,00	7.200.000,00	-	
				Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	7.200.000,00	6.150.000,00	1.050.000,00	
				- Penghasilan Kepala Dusun	4.800.000,00	3.900.000,00	900.000,00	
				- Penghasilan Sekretaris Dusun	2.400.000,00	2.250.000,00	150.000,00	
				Tunjangan BPD				
				- Penghasilan Ketua BPD				
				- Penghasilan Wakil Ketua BPD				
				- Penghasilan Sekretaris BPD				
				- Penghasilan Anggota BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran	125.327.000,00	124.706.000,00	621.000,00	ADD
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	27.327.000,00	27.327.000,00	-	

Hal 89 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				- Alat Tulis Kantor				-	
				- Tinta				-	
				- Benda Pos				-	
				- Pakian Dinas dan Atribut	6.000.000,00	6.000.000,00		-	
				- Alat dan Bahan Kebersihan	1.000.000,00	1.000.000,00		-	
				- Perjalanan Dinas	19.827.000,00	19.827.000,00		-	
				- Air, Listrik dan Telepon				-	
				- Konsumsi Tamu Kepala Desa				-	
				- Konsumsi Rapat Kantor	500.000,00	500.000,00		-	
				- Cetak dan Pengadaan				-	
				- Monografi				-	
2	1	2	3	Belanja Modal	98.000.000,00	97.379.000,00	621.000,00		
				- Pengadaan Komputer atau Laptop	10.000.000,00	10.000.000,00		-	
				- Pengadaan Printer				-	
				- Pengadaan Meubiler				-	
				- Pengadaan Mesin Tik				-	
				- Pengadaan Body Fiber + Mesin 15 PK	75.000.000,00	74.397.000,00	621.000,00		
				- Pengadaan Genset	7.000.000,00	7.000.000,00		-	
				- Pengadaan Lemari	3.000.000,00	3.000.000,00		-	
				- Pengadaan UPS				-	
				- Pengadaan Wireles Portable	3.000.000,00	3.000.000,00			
				- Pengadaan TV dan Parabola				-	
				- Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Motor)				-	
2	1	3		Operasional BPD	12.500.000,00	12.500.000,00		-	ADD

Hal 90 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa			-	
				- ATK	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
				- Pengadaan			-	
				- Konsumsi Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
				- Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
2	1	4		Operasional Dusun	4.613.286,00	4.613.000,00	286,00	
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK	2.613.286,00	2.613.000,00	286,00	
				- Pengadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Pembangunan Jalan Tani				
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Upah Kerja			-	
				- Honor				
				- dst				
2	2	1	3	Belanja Modal			-	
				- Semen			-	
				- Material			-	
				- dst				
2	2	2		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			-	
2	2	1	3	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban			-	
				Belanja Barang dan Jasa				

Hal 91 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				- Honor Pelatih				-	
				- Konsumsi				-	
				- Bahan pelatih				-	
				- Dst				-	
2	2	3		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	131.422.724,00	122.738.000,00	8.664.724,00	DD+ ADD	
2	2	1	3	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	8.109.898,00	8.109.000,00	896,00	DD	
				Belanja Barang dan Jasa				-	
				- Honor Pelatih	2.000.000,00	2.000.000,00		-	
				- Konsumsi	3.000.000,00	3.000.000,00		-	
				- Bahan pelatihan	3.109.898,00	3.109.000,00	896,00		
2	3			Pemberdayaan Kelompok Kerja Masyarakat	34.629.529,00	34.629.000,00	592,00		
2	3	1		Belanja Modal					
2	3	1	2	Belanja Kelompok Pemberdayaan Perikanan (4 Kelompok)	24.629.592,00	24.629.000,00	592,00		
				Bantuan Bagi Kelompok PKK	10.000.000,00	10.000.000,00		-	
				Bantuan Bagi Kelompok Pertanian (2 Kelompok)				-	
2	4			Kegiatan Kerja Bakti Desa	3.683.234,00	-	3.683.234,00	DD	
2	4	1		Belanja Barang dan Jasa				-	
2	4	1	2	- BBM				-	
				- Konsumsi	3.683.234,00		3.683.234,00		
				-					
2	4	3		Kegiatan Partisipasi	85.000.000,00	80.000.000,00	5.000.000,00	DD+ ADD	

Hal 92 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



				Keagamaan				
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Bantuan Remaja Mesjid	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DD
				- Bantuan Majelis Ta'lim	5.000.000,00		5.000.000,00	DD
				- Bantuan bagi pembangunan mesjid	75.000.000,00	75.000.000,00	-	ADD
2	4	4		Bidang Tak Terduga			-	
2	4	4	2	Kegiatan Kejadian Luar Biasa			-	
				Belanja Barang Jasa			-	
				- Konsumsi			-	
				- Obat-obatan/ dll			-	
				Jumlah Belanja	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
				Surplus/Defisit	31.606.010,00			
3				Pembiayaan				
3	1			Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
3	2			Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				Jumlah Pembiayaan				

- Bahwa untuk pencairan Tahap I sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah), Saksi Daud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomagola Alias Daud bersama-sama dengan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jepo menggunakan dana tersebut untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Prin MP 287 dan Epson L 220 dan Canon MG 2570 masing-masing:
 - Di Toko Wayame tanggal 08 Nopember 2015 Rp 1.320.000,00
 - Di Toko Gramedia MCM tanggal 08 Nopember 2015 Rp 2.689.000,00
 - Di Toko Gramedia MCM tanggal 08 Nopember 2015 Rp 1.010.000,00
2. Belanja Leptop Acer One Z1402 Di wayame Tecno 08 -11-15 Rp 4.860.000,00
3. Belanja Tinta Prin Gramedia MCM 07-02-16 Rp 425.000,00
4. Belanja ATK Toko Agung Rp 427.000,00
5. Belanja 1 Unit Mesin Tik Toko 4 F Rp 3.800.000,00
6. Belanja Monografi Hasan Umagap 08-11-16 Rp 2.000.000,00
7. Bayar Tunjangan 3 Orang Kaur selama 4 Bulan 1 Bulan Rp 650.000,00
8. Orang Kaur terima uang @ Rp 3.175.000 Rp 9.525.000,00
9. Bayar Tunjangan Bendahara Desa 3 Bulan Rp 650.000 Rp 1.950.000,00
10. Bayar Tunjangan Kadus 4 Bulan x Rp 650.000 Rp 2.600.000,00
11. Bayar Tunjangan Sekdus 6 Bulan x Rp 450.000 Rp 2.700.000,00
12. Bayar Tunjangan BPD Kelang Asaude
 - Ketua 1 Bulan Rp 450.000 x 3 bulan Rp 1.350.000,00
 - Wakil Ketua 1 Bulan Rp 350.000 x 3 bulan Rp 1.050.000,00
 - Sekertaris BPD 1 Bulan Rp 350.000 x 3 bulan Rp 1.050.000,00
 - Anggota BPD 1 Bulan Rp 250.000 x 3 bulan Rp 750.000,00
 - Anggota BPD 1 Bulan Rp 250.000 X 3 bulan Rp 750.000,00
 - Anggota BPD 1 Bulan Rp 250.000 x 3 bulan Rp 750.000,00
 - Anggota BPD 1 Bulan Rp 250.000 x 3 bulan Rp 750.000,00
13. Belanja Pembangunan Jalan Setapak Rp.128.820.490,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian belanja:
 - a. Belanja Matrial Non Lokal di Toko Indra Ambon Rp 32.805.000,00
 - b. Harga 2 Buah Jembatan Jalan Setapak RP 18.000.000,00
 - c. Belanja Pasir Laut 54 M3 Rp 14.040.000,00

Hal 94 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Belanja batu 30 Kubik	Rp 8.700.000,00
e. Belanja Kerikil 30 Kubik	Rp 8.100.000,00
f. Bapan Papan dan kayu Rep	Rp 5.000.000,00
g. Bayar Honor TPK Pembangunan jalan Setapak kepada Saksi Saleh Tunas	Rp 5.680.000,00
h. Ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja jembapan 32 Sak	Rp 1.600.000,00
i. Ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja Jalan setapak 48 Sak,	Rp 2.400.000,00
j. Ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja jalan setapak 70 Sak,	Rp 3.500.000,00
k. Upah Kerja Jalan	Rp 25.000.000,00
l. Honor Kepala Tukang Jalan setapak	Rp 2.496.000,00
14. Belanja meterai 3000 / 30 Lembar CV Rahmat Afia	Rp 20.000,00
15. Belanja Meterai 6000 / 17 Lembar CV Rahmat Afia	Rp 19.000,00
16. Belanja Materai 6000 / 20 Lembar Toko Agung	Rp 140.000,00
17. Belanja Materai 3000 / 30 Lembar Toko Agung	Rp 20.000,00
18. Foto Copi Perpem 6046 Lembar Toko Karya Dhanti	Rp 1.511.500,00
19. Belanja sepeda Motor CV Tri Sakti Mandiri	Rp 14.000.000,00
20. Biaya Konsumsi Tamu Kades Daud Tomagola	Rp 4.000.000,00
21. Konsumsi rapat Kantor Ica Watimena	Rp 2.000.000,00
22. SPPD Ke Piru Pejabat Desa Daud Tomagola	Rp 4.465.000,00
23. SPPD Ke Piru Pejabat Desa Daud Tomagola	Rp 4.465.000,00
24. Honor Kapolsek Pemberian Materi La Ode Hanibal	Rp 2.000.000,00
25. Sewa gedung dan sound sistem Hamid Kaisupy	Rp 600.000,00

Hal 95 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Biaya Konsumsi Polmas Ica Watimene	Rp 1.500.000,00
27. Honor Peserta Pembentukan Polmas96ond Pabel Manitu	Rp 2.400.000,00
28. Belanja Pok Perikanan / Jaring Toko Populer Ambon	Rp 10.346.000,00
29. Belanja Pok Perikanan Toko Populer Ambon	Rp 7.782.000,00
30. Belanja Pok Perikanan alat tangkap Toko Masnait Ambon	Rp 6.100.000,00
31. Belanja mesin 96onda 6 x 160 che 8 Unit. Toko Hari Teknik	Rp 41.600.000,00
32. Honor TPK Giat Perikanan Ahmad Wailuhu	Rp 3.000.000,00
Biaya Transport laut Atiapon	Rp 3.200.000,00
33. Biaya transport sewa oto Abd R Kolensusu	Rp 600.000,00
34. Beli Bibit Anakan Pohon Pala 1000 R Manilet Mamala	Rp 9.000.000,00
35. Biaya Tranport Laut Suhail	Rp 3.000.000,00
36. Honor TPK pertanian Ahmad Wailuhu	Rp 3.000.000,00
37. Pajak Rp.3.533.558,- + Rp.24.335.001,-	Rp 27.868.956,00
Total Penggunaan tersebut diatas adalah	Rp.320.013.956,00 (tiga ratus dua puluh juta tiga belas ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah) ;
- Bahwa untuk pencairan Tahap II sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah), Saksi Daud Tomagola Alias Daud bersama-sama dengan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefo menggunakan dana tersebut untuk hal-hal sebagai berikut:	
1. Belanja Pakaian Dinas Batik Pekalongan	Rp. 3.900.000,00 Rp. 3.000.000,00
Sepatu 2 buah Toko Rafli Surya	Rp. 900.000,00
2. Alat Kebersihan Kantor Toko 2 Putra Jaya	Rp. 1.000.000,00
3. Belanja ATK Toko Karya Dhanty	Rp. 1.500.000,00
4. Belanja Laptop 2 Unit Grand Elektronik	Rp.10.000.000,00
5. Belanja Bodi Pancing Fiber Halim Wally	Rp 19.870.000,00
6. Belanja Mesin yamaha15 PK 2 Unit Hary Tehnik	Rp 52.000.000,00
7. Belanja jangkar tali,tarpal toko Indra	Rp 1.100.000,00
8. Belanja Bensin dan oli kios atamhari waitomu	Rp 1.400.000,00

Hal 96 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Belanja Mesin genset 97 honda 2500 di Toko Hary tehnik	Rp 7.000.000,00
10. Belanja Filing Kabinet	Rp 3.000.000,00
11. Belanja Warles toko grand elektronik	Rp 3.000.000,00
12. Bayar Tunjangan Sekdesa 1 bulan @ Rp 750.000 x 3	Rp 2.250.000,00
13. Pengembalian Tunjangan TPAPD Triwulan I dan II Bulan Januari s/d Bulan Juni 2015. Kepada Saksi AJ Tayane =	Rp.17.700.000,00
14. Honor Operator Ifan	Rp. 7.200.000,00
15. SPPD Pejabat Manipa – Piru	Rp. 5.708.000,00
16. SPPD Pejabat Manipa – Piru	Rp. 5.708.000,00
17. SPPD KETUA BPD Manipa – Piru	Rp. 4.465.000,00
18. SPPD KETUA BPD Kelang Asaude – Pulau Luhu	Rp. 3.535.000,00
19. Belanja Rapat Kantor Pejabat	Rp. 500.000,00
20. Konsumsi Rapat BPD / Pabel Manitu	Rp. 3.000.000,00
21. Belanja ATK Toko Karya Dhayanti	Rp. 2.613.000,00
22. SPPD Kadus Pulau Luhu ke Kelang Asaude	Rp. 2.000.000,00
23. Honor Pemateri giat tingkat Kapsit Desa	Rp. 2.000.000,00
24. Transport Laut kegiatan Kapsit Desa	Rp. 2.500.000,00
25. Honor Giat Pening kapsit apartur Desa	Rp. 1.200.000,00
26. Sewa Sound sistem	Rp 300.000,00
27. Sewa gedung	Rp 350.000,00
28. Konsumsi	Rp 1.500.000,00
29. Sewa Kursi	Rp 259.000,00
30. Belanja peralatan rabana mesjid toko	Rp. 2.500.000, 00
31. Belanja Busana Batik remaja Mesjid Toko Madina	Rp. 2.500.000,00
32. Rehab 3 mesjid	Rp. 75.000.000,00
a. Belanja Atap Mesjid Asaude Toko Indra	Rp. 23.500.000,00
b. Honor TPK Bangun Mesjid Awal Manity	Rp. 500.000,00
c. Belanja kayu rep Abu Bakar Talapuka	Rp. 1.000.000,00
d. Belanja Toko Indra pembangunan mesjid Kelang a. Honor TPK belanja bahan mesjid	Rp. 500.000,00

Hal 97 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saleh Samgi

b. Belanja 440 lembar sakura ruf merah Rp. 22.000.000,00

Toko Indra

c. Belanja 55 lembar mok salem Mof Rp. 2.220.000,00

d. 10 Kg Paku Seng Rp. 300.000,00

33. Belanja bahan Pagar Mesjid Pulau Luhu sebagai berikut :

a. Belanja Papan 1 kubik Rp. 2.500.000,00

b. Belanja Pasir 25 kubik Rp. 4.250.000,00

c. Honor TPK Rp. 500.000,00

d. Belanja Bahan Bangunan Rp. 5.540.000,00

e. Belanja Kerikil 13 Kubik Rp.

2.210.000,00

34. Belanja 6 Unit Honda GX 160 T /

mesin katinting @ 4.000.000 = Rp 24.000.000,00

Toko BOB Motor Ambon.

35. Belanja Mesin Parut Kelapa 4 Unit

@ 2.500.000 x 4 = Rp. 10.000.000,00

36. Pajak Rp 3.093.643 + Rp 20.834.288,- = Rp. 23.927.931,00

Total Penggunaan tersebut diatas adalah Rp.304.485.931,00 (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) ;

- Bahwa Penggunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa Kelang Asaude ada item pekerjaan yaitu Pembangunan Jalan Setapak, dimana didalamnya dibangun 2 (dua) jembatan, yang mana sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berupa kegiatan Pembangunan Jalan Setapak, yang dianggarkan sebesar Rp.128.820.490,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pasir Laut	54	260.000,00	14.040.000,00
2	Batu Laut	30	290.000,00	8.700.000,00
3	Kerikil	30	270.000,00	8.100.000,00
4	Papan Kayu	1	2.500.000,00	2.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Kayu Rep	1	2.500.000,00	2.500.000,00
6	Semen PC @ 50 type 1 Standar	150	180.000,00	27.000.000,00
7	Skop	8	85.000,00	680.000,00
8	Tropol	10	40.000,00	400.000,00
9	Ember Cor	10	30.000,00	300.000,00
10	Pacul	4	85.000,00	340.000,00
11	Linggis	2	85.000,00	170.000,00
12	Kawat Bendrat	2	60.000,00	120.000,00
13	Besi 8 Standar	20	40.000,00	800.000,00
14	Besi 6 Standar	10	30.000,00	300.000,00
15	Pipa Besi	6	375.000,00	2.250.000,00
16	Benang Tukang	2	50.000,00	100.000,00
17	Gergaji Besi Lengkap	1	45.000,00	45.000,00
18	Mata Gergaji Asli	1	25.000,00	25.000,00
19	Paku 7 cm	5	30.000,00	150.000,00
20	Paku 2 cm	5	25.000,00	125.000,00
21	Upah Kerja			54.495.000,00
22	Honor TPK			5.680.490,00
Jumlah (Rp)				128.820.490,00

- Bahwa sesuai pemeriksaan fisik di lapangan didapatkan hasil sebagai berikut;

Pembangunan Fisik Jalan Setapak

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan
Pekerjaan			
1	Pembangunan Batu Onderlag	40	M3
2	Rabat Beton	11,2	M3
3	Plesteran	30	M3
4	Pembangunan Beskiting	1,5	M3

Pembangunan Fisik Jembatan 1

Hal 99 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



No.	Uraian Pekerjaan	Vol.	Satuan
Pekerjaan Fisik Panjang 4 Meter			
1	Pas Pondasi Batu Kali	1,08	M3
2	Balok Beton 15 /25	0,3	M3
3	Plat Lantai t = 12	0,768	M3
4	Balok Beton Pagar Pengaman 15/25	0,18	M3
5	Plesteran	2,7	M2
6	Pipa GIV 1, ½	3	Staf

Pembangunan Fisik Jembatan 2

No.	Uraian Pekerjaan	Vol.	Satuan
Pekerjaan Fisik Panjang 6 Meter			
1	Pas Pondasi Batu Kali	0,864	M3
2	Balok Beton 15 /20	0,36	M3
3	Plat Lantai t = 10	1,08	M3
4	Balok Beton Pagar Pengaman 15/25	0,18	M3
5	Plesteran	2,7	M2
6	Pipa GIV 1, 1/2	3	Staf

- Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor SR-460/ PW25/5/2017, tanggal 17 Oktober 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Hatunuru Kecamatan Taniwel Timur dan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran dan Realisasi Keuangan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa :

Jumlah anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.808.657.524,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran Dana Desa sebesar Rp.282.113.622,00 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 07 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp.526.543.902,00 ditetapkan melalui Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 412.2-311 Tahun 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015 ;

Berdasarkan SP2D, realisasi pembayaran untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut sebesar Rp.646.926.020,00 atau 80% dari anggaran. Penggunaan dana telah dipertanggungjawab sebesar Rp.624.608.880,00 ;

2. Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude. Berdasarkan dokumen dan bukti-bukti terkait dengan kegiatan Pekerjaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa tahun 2015, rincian realisasi pembayaran / pencairan dana sebesar Rp.646.926.020,00 diuraikan sebagai berikut :

- 1). Pembayaran Tahap I (40%) atau sebesar Rp.323.463.010,00 dengan pendukungnya sebagai berikut :

- Rincian penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani Pejabat Kepala Desa tanggal 19 Oktober 2015 ;
- Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I tanpa Nomor tanggal 29 Oktober 2015, yang ditandatangani Pejabat Kepala Desa ;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor 80.BKD/SPP-LS/PPKD/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015;
- Surat Perintah Membayar Langsung Nomor SPM 80.BKD/SPM-LAS/ PPKD/ XI/ 2015 ditandatangani oleh Drs. A Niak M.Si Kepala DPPKAD ;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1422/BEL/PPKD/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 nilai Rp.323.463.010,00 ditandatangani oleh Drs. A. Niak, M.Si selaku BUD ;

- 2). Pembayaran Tahap II (40%) atau sebesar Rp.323.463.010,00 dengan pendukung sebagai berikut :

- Rincian Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani Penjabat Kepala Desa tanggal 29 Desember 2015;
- Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap II tanpa Nomor tanggal 29 Desember 2015, yang ditandatangani Penjabat Kepala Desa ;
- Laporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja Triwulan I ;

Hal 101 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakta Integritas yang ditandatangani Kepala Desa tanggal 28 Desember 2015 ;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor 205.BKD/ SPP-LS/PPKD/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 ;
- Surat Perintah Membayar Langsung Nomor SPM 205. BKD / SPM-LS / PPKD / XII/ tanggal 29 Desember 2015 ditandatangani oleh Drs. A. Niak, M.Si Kepala DPPKAD ;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2484/ BEL/ PPKD/ XII/ 2015 tanggal 29 Desember 2015 Nilai Rp.323.463.010,00 yang ditandatangani oleh Drs. A. Niak, M.Si selaku BUD ;

Dalam Laporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja pada Desa Kelang Asaude ditemukan penyimpangan berupa kwitansi dan Nota Belanja yang tidak benar ;

3. Proses Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude.

Berdasarkan dokumen bukti-bukti pertanggungjawaban, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi (hasil BAP Penyidik) dan hasil klarifikasi atas kegiatan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Kelang Asaude diuraikan sebagai berikut :

Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Operasional Perkantoran, Pembangunan Jalan Setapak, Pembayaran Honor dan Perjalanan Dinas. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Daud Tomagola selaku Penjabat Kepala Desa dan Terdakwa Jafar Manitu selaku Bendahara Desa mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebanyak dua tahap, yaitu pencairan tahap pertama SP2D Nomor 1422/BEL/PPKD/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 sebesar Rp.323.463.010,00 dan Pencairan tahap kedua SP2D Nomor 2848/BEL/PPKD/XII/2015 tanggal 29 Desember sebesar Rp.323.463.010,00 sehingga jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang disimpan dan dikelola sebesar Rp.646.926.020,00 ;

Atas perintah Saksi Daud Tomagola Alias Daud, Bendahara Desa Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefo, membuat bukti-bukti yang tidak benar dan atau fiktif sebesar Rp.64.155.000,00 selain itu terdapat pengeluaran

Hal 102 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pribadi Saksi Daud Tomagola Alias Daud selaku Penjabat Kepala Desa sebesar Rp.22.317.140,00 sehingga jumlah penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.86.472.140,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Penerima	Sesuai Bukti Pertanggungjawaban Rp	Diakui Penerima Rp	Tidak Diakui Penerima / Tidak dilaksanakan Rp
1	2	3	4	5	6 (4-5)
Pembangunan Jalan Setapak					
1.	Bayar Honor Tim Pengelola Kegiatan	Saleh Tuna	5.680.000	1.000.000	4.680.000
2.	Belanja Kerikil 30 Kubik	Abdul Rahman Tuna	8.100.000	-	8.100.000
3.	Belanja Batu 30 Kubik dan 18 Kubik	Abdul Murid Tuna	8.700.000	-	8.700.000
4.	Belanja Pasir Laut 54 M3	Umar Lakolite	14.040.000	600.000	13.440.000
5.	Ongkos angkat Semen dari Gudang ke tempat kerja	Manaf Asaule	3.500.000	990.000	2.510.000
6.	Upah Kerja Jalan Setapak	Abdul Rahman Tuna	25.000.000	-	25.000.000
	Jumlah		65.020.000	2.590.000	62.430.000
7.	Kelebihan pembayaran tunjangan Kaur (tiga orang) masing-masing Saleh Tuna Rp.575.000,00, Ahmad Waetenu Rp.575.000,00 dan Muhammad Taher Asule Rp.575.000,00				1.725.000
					64.155.000
8.	Pengeluaran untuk keperluan pribadi Daud Tomagola				22.155.000
	Total				86.472.140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Saleh Tuna sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.5.680.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 10 Desember 2015 untuk pembayaran honor TPK Pembangunan Jalan Setapak, dimana Saksi Saleh Tuna hanya menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 untuk honor TPK Pembangunan Jalan Setapak ;
- Bahwa Saksi Abdul Rahman Tuna, sebagai Kepala Tukang jalan setapak sepanjang 34 Meter tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.8.100.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Nopember 2015 untuk belanja kerikil 30 M³ dan tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk upah kerja Jalan Setapak ;
- Bahwa Saksi Abdul Rahman Tuna hanya menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.2.400.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja sebanyak 48 sak untuk pembangunan jalan setapak (untuk kelompok kerja dari Asaude) ;
- Bahwa Saksi Abdul Murid Tina Alias Barid tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.8.700.000,00 untuk pembelian batu laut 30 kubik, Saksi Abdul Murid Tina Alias Barid hanya menerima upah kerja jalan sebesar Rp.900.000,00 yang diterima dari Saksi Abdul Rahman Tuna ;
- Bahwa Saksi Umar Lakolite sebagai Tukang tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.14.040.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Nopember 2015, untuk belanja pasir laut sebanyak 54 m³, Saksi Umar Lakolite hanya menerima uang sebesar Rp.600.000,00 untuk belanja pasir laut sebanyak 3 m³ ;
- Bahwa Saksi Manaf Asaule selaku Kepala Tukang tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.3.500.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk ongkos angkat semen dari Gudang ke tempat kerja, Saksi Manaf Asaule hanya menerima uang sebesar Rp.990.000,00 untuk ongkos angkut semen 35 sak ;

Hal 104 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Daud Tomagola Alias Daud telah menggunakan uang senilai Rp.3.349.061,00 untuk keperluan pribadi Saksi Daud Tomagola Alias Daud yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi Daud Tomagola Alias Daud ;
- Bahwa Saksi Daud Tomagola Alias Daud telah mempergunakan Silpa Dana Desa tahun 2015 Desa Kelang Asaude senilai Rp.18.968.079,00 untuk keperluan pribadi, yang digunakan untuk biaya transportasi pribadi Saksi Daud Tomagola Alias Daud untuk memenuhi panggilan pihak Kejaksaan dan Kepolisian, meskipun diketahui Saksi Daud Tomagola Alias Daud Silpa Dana Desa tahun 2015 Desa Kelang Asaude digunakan bukan untuk peruntukannya sebaliknya dana Silpa merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan ;
- Bahwa Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe telah melakukan kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.725.000,00 untuk pembayaran honor tunjangan Kaur untuk 3 (tiga) orang yaitu Saksi Saleh Tuna sebesar Rp. 575.000,-, Saksi Ahmad Waitenu sebesar Rp.575.000,00 dan Saksi Muhammad Taher Asule sebesar Rp.575.000,00 yang mana kelebihan tersebut terjadi karena pembayaran honor selama 4 (empat) bulan seharusnya dibayarkan per orang sebesar Rp.2.600.000,00 namun Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe melakukan pembayaran kepada Saksi Saleh Tuna, Saksi Ahmad Waitenu dan Saksi Muhammad Taher Asule sebesar Rp.3.175.000,00 ;
- Bahwa jumlah pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kelang Asaude yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp.560.453.880,00 dan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp.86.472.140,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pertanggungjawaban Dana (Rp)		
		Laporan	Tidak Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	286.610.492,00	3.349.061,00	283.261.431,00



2.	Bidang Operasional Perkantoran	35.998.079,00	20.693.079,00	15.305.000,00
3.	Pembangunan Jalan Setapak	128.820.490,00	62.430.000,00	66.390.490,00
4.	Belanja Pokok Perikanan	87.628.000,-00	0,00	87.628.000,00
5.	Rehabilitasi 3 Mesjid	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
6.	Pembayaran Pajak	27.868.959,00	0,00	27.868.959,00
Jumlah		646.926.020,00	86.472.140,00	560.453.880,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude telah bertentangan dengan aturan atau perbuatan melawan hukum diantaranya :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

Pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

Pasal 4 ayat (1) "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat".

Pasal 61 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".

Pasal 86 ayat (2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 yaitu:



Pasal 4 ayat (2) "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan".

Pasal 132 ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Pasal 132 ayat (2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".

Pasal 184 ayat (2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu : Pasal 24 ayat (3) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah" ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor SR-460/ PW25/5/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Hatunuru Kecamatan Taniwel Timur dan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.86.472.140,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;
- Bahwa Saksi Saleh Tuna Alias BP. Sale dan Saksi Muhammad Saleh Asaule Alias Taher telah mengembalikan kelebihan pembayaran honor tunjangan Kaur melalui Penyidik Kepolisian Resort Seram Bagian Barat pada tanggal 21 September 2017 masing-masing sebesar Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga total pengembalian sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan ia Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelang Asaude Nomor 141/01 Tahun 2015 tanggal 01 Oktober 2015 diangkat sebagai Bendahara Desa Kelang Asaude, bersama-sama dengan Saksi Daud Tomagola Alias Daud (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), Pada waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2015, 92 (sembilan puluh dua) Desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.26.556.640.000. (dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015, Bantuan Dana Desa diperuntukkan kepada 92 (sembilan puluh dua) Desa yaitu :

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi (Rp)
1.	Kecamatan Amalatu	Tala	277.534.117
		Tihulale	287.400.076

Hal 108 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



		Seriholo	280.209.923
		Hualoy	295.013.645
		Tomalehu	277.726.284
		Latu	304.638.254
		Rumahkay	298.860.368
2.	Kecamatan Kairatu	Waipirit	270.112.162
		Kairatu	327.847.595
		Kamarian	312.336.270
		Waimital	303.814.337
		Hatusua	278.767.118
		Seruawan	273.879.546
		Uraur	275.892.915
3.	Kecamatan Kairatu Barat	Waihatu	280.077.171
		Waesamu	277.593.906
		Nuruwe	279.253.391
		Kamal	306.759.780
		Waisarissa	272.610.806
		Lohiatala	274.476.138
4.	Kecamatan Elpaputih	Sanahu	285.243.406
		Huku Kecil	280.616.330
		Watui	277.562.203
		Elpaputih	296.772.965
		Ahiolo Abio	284.437.683
		Sumeith Pasinaro	276.995.743
		Wasiya	282.367.547
5.	Kecamatan Seram Barat	Eti	317.075.058
		Kaibobo	281.079.938
		Kawa	315.604.768
		Piru	344.764.454
		Lumoli	272.998.533



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Morekauw	269.442.073
		Neniari	268.276.778
6.	Kecamatan Inamosol	Rumberu	291.147.687
		Hunitetu	291.185.638
		Huku Anakota	283.467.748
		Rambatu	279.442.446
		Manusa	282.281.672
7.	Kecamatan P. Manipa	Luhutuban	300.021.468
		Tuniwara	279.374.593
		Masawoi	280.035.790
		Kelang Asaude	282.113.622
		Tomalehu Barat	282.398.646
		Tomalehu Timur	275.440.742
		Buano Hatuputih	276.057.780
8.	Kecamatan Waesala	Buano Selatan	289.639.277
		Tahalupu	330.677.584
		Alang Asaude	275.006.592
		Waesala	362.246.726
		Tonu Jaya	284.550.551
		Buano Utara	346.380.538
		Sole	291.548.399
9.	Kecamatan Huamual	Ariate	271.850.219
		Luhu	521.066.749
		Iha	317.888.430
		Kulur	270.878.797
		Lokki	358.512.269
10.	Kecamatan Taniwel Timur	Sohuwe	277.453.645
		Maloang	273.966.475
		Lumalatal	274.737.692
		Matapa	276.361.969

Hal 110 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Seakasale	275.495.572
		Makububul	278.196.732
		Sukaraja	278.124.069
		Uwen Pantai	275.041.248
		Tounusa	277.166.851
		Musihuwey	277.435.943
		Solea	277.150.900
		Waraloin	277.467.345
		Walakone	277.818.700
		Hatunuru	277.174.123
		Lumapelu	280.191.438
11.	Kecamatan Taniwel	Rumahsoal	278.240.415
		Lohia Sapalewa	276.101.258
		Buria	288.433.529
		Riring	283.249.571
		Neniari	274.344.517
		Mornaten	284.839.424
		Nikulukan	274.209.535
		Nuniali	273.628.243
		Lisabata	277.158.841
		Taniwel	285.982.040
		Uweth	274.386.639
		Hulung	278.936.200
		Kasieh	280.194.546
		Nukuhay	274.414.492
		Pasinalo	273.320.389
		Niwelehu	277.975.451
		Laturake	274.847.143
		Wakolo	270.737.787
		Patahuwe	270.602.001

Hal 111 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



	Jumlah	26.556.640.000
--	--------	----------------

- Bahwa Bantuan Dana Desa kepada 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat diperuntukkan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat ;
- Bahwa pada Tahun 2015, 92 (sembilan puluh dua) Desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp.52.177.941.900,00 (lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 412.2-311 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015, Bantuan Alokasi Dana Desa diperuntukkan kepada 92 (sembilan puluh dua) Desa, yaitu :

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi (Rp)
1.	Kecamatan Amalatu	Tala	493.835.577
		Tihulale	560.499.732
		Seriholo	508.052.545
		Hualoy	601.285.980
		Tomalehu	494.329.985
		Latu	653.514.623
		Rumahkay	631.387.533
2.	Kecamatan Kairatu	Waipirit	451.682.313
		Kairatu	805.837.270
		Kamarian	698.799.852
		Waimital	622.828.974
		Hatusua	500.859.453
		Seruawan	476.423.098
		Uraur	484.605.781
3.	Kecamatan Kairatu Barat	Waihatu	502.898.232



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Waesamu	492.189.989
		Nuruwe	502.462.290
		Kamal	642.645.905
		Waisarissa	466.992.687
		Lohiatala	475.277.514
4.	Kecamatan Elpaputih	Sanahu	542.114.564
		Huku Kecil	510.184.039
		Watui	495.436.672
		Elpaputih	616.993.055
		Ahiolo Abio	543.648.308
		Sumeith Pasinaro	491.978.760
		Wasiya	526.727.672
5.	Kecamatan Seram Barat	Eti	806.692.104
		Kaibobo	515.510.018
		Kawa	737.795.948
		Piru	904.178.689
		Lumoli	481.214.848
		Morekauw	456.427.398
		Neniari	442.227.196
6.	Kecamatan Inamosol	Rumberu	584.667.792
		Hunitetu	630.209.754
		Huku Anakota	536.706.720
		Rambatu	504.517.737
		Manusa	523.094.945
7.	Kecamatan P. Manipa	Luhutuban	668.501.371
		Tuniwara	519.988.594
		Masawoi	517.004.556
		Kelang Asaude	526.543.902
		Tomalehu Barat	526.507.067

Hal 113 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tomalehu Timur	489.959.251
		Buano Hatuputih	493.604.926
8.	Kecamatan Waesala	Buano Selatan	584.959.408
		Tahalupu	804.886.667
		Alang Asaude	479.390.742
		Waesala	1.065.522.692
		Tonu Jaya	538.493.578
		Buano Utara	897.378.300
		Sole	603.612.178
9.	Kecamatan Huamual	Ariate	461.770.274
		Luhu	2.016.483.536
		Iha	756.723.559
		Kulur	455.421.865
		Lokki	976.699.933
10.	Kecamatan Taniwel Timur	Sohuwe	496.457.039
		Maloang	478.806.981
		Lumalatal	478.555.906
		Matapa	489.234.055
		Seakasale	483.133.162
		Makububul	503.080.866
		Sukaraja	499.983.381
		Uwen Pantai	482.917.030
		Tounusa	494.797.558
		Musihuwey	494.158.402
		Solea	491.566.842
		Waraloin	497.138.889
		Walakone	496.691.818
		Hatunuru	494.645.680
		Lumapelu	516.856.976
11.	Kecamatan Taniwel	Rumahsoal	502.829.804

Hal 114 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Lohia Sapalewa	484.894.815
	Buria	562.175.866
	Riring	531.361.987
	Neniari	476.563.783
	Mornaten	549.469.989
	Nikulukan	480.282.698
	Nuniali	476.077.424
	Lisabata	499.103.536
	Taniwel	560.626.369
	Uweth	476.404.238
	Hulung	516.233.062
	Kasieih	512.264.699
	Nukuhay	480.599.733
	Pasinalo	470.894.095
	Niwelehu	505.622.179
	Laturake	480.071.877
	Wakolo	457.873.226
	Patahuwe	456.380.025
Jumlah		52.177.941.900

- Bahwa Bantuan Alokasi Dana Desa kepada 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;
- Bahwa mekanisme proses permintaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dilakukan sebagai berikut :
 - Untuk pengajuan permintaan Tahap I Desa mengajukan permohonan pencairan dengan dilampiri APBDes, Berita Acara Kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD, Rincian permintaan, Pakta Integritas, Buku rekening Desa yang diajukan kepada Bupati melalui BPMPD, selanjutnya BPMPD memverifikasi kelengkapan dan bila dianggap lengkap dikeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BPMPD selanjutnya diusulkan permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Aset Daerah, selanjutnya didisposisi ke Bendahara bantuan untuk diverifikasi setelah dianggap lengkap baru diproses SPP, SPM dan SP2D ;
- Untuk pengajuan permintaan Tahap II Desa mengajukan Laporan Realisasi Penggunaan Dana tahap I, Pakta Integritas, Buku Rekening Desa, Rincian permintaan yang diajukan kepada Bupati melalui BPMPD, selanjutnya BPMPD memverifikasi kelengkapan dan bila dianggap lengkap dikeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BPMPD selanjutnya diusulkan permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya didisposisi ke Bendahara bantuan untuk diverifikasi setelah dianggap lengkap baru diproses SPP, SPM dan SP2D ;
 - Bahwa Desa Kelang Asaude yang merupakan salah satu Desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat menerima bantuan Dana Desa sebesar Rp.282.113.622,00 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.526.543.902,00 (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus dua ribu rupiah), sehingga total penerimaan DD/ADD Desa Kelang Asaude tahun 2015 sebesar Rp.808.657.524,00 (delapan ratus delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) ;
 - Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude Tahun 2015, dicairkan dengan menggunakan mekanisme pencairan yang diajukan oleh Desa Kelang Asaude secara bertahap sesuai dengan besaran dana yaitu :
 - Tahap I pada bulan Nopember 2015 sebesar 40% ;
 - Tahap II pada bulan Desember 2015 sebesar 40% ;
 - Sisa dana sebesar 20%, tidak dapat dicairkan ;
 - Bahwa masing-masing Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude tahun 2015 yang dicairkan yaitu :
 - Tahap I adalah 40% sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah) ;
 - Tahap II adalah 40% sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah) ;
 - Bahwa total pencairan Tahap I dan Tahap II adalah 80% sebesar Rp.646.926.020,00 (enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua puluh rupiah) ;

Hal 116 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa ADD/DD yang tidak dicairkan adalah 20% sebesar Rp.161.731.504,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat rupiah) ;
- Bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I Tahap I Desa Kelang Asaude Tahun Anggaran 2015 yang dipertanggungjawabkan oleh Saksi Daud Tomagola Alias Daud dan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahap I (Rp)	Lebih/Kurang (RP)	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
1 1	Pendapatan Asli Desa			-	
1 1 1	Hasil Usaha			-	
1 1 2	Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong			-	
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli De			-	
1 2	Pendapatan Transfer	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
1 2 1	Dana Desa	225.690.898,00	222.728.000,00	2.962.898,00	
1 2 2	Bagi dari hasil pajak & Retribusi Daerah Kabupaten / Kota			-	
1 2 3	Alokasi Dana Desa	97.772.112,00	76.771.000,00	21.001.112,00	
1 2 4	Bantuan Keuangan			-	
1 2 4	Bantuan Provinsi			-	
1 2 4	Bantuan Kabupaten / Kota			-	
1 3	Pendapatan Lain-lain			-	
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari			-	

Hal 117 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain pendapatan Desa yang sah			-	
				Jumlah Pendapatan	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
2				Belanja	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	97.772.112,00	76.771.000,00	21.001.112,00	ADD
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	38.500.000,00	21.500.000,00	17.000.000,00	ADD
2	1	1	1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	9.750.000,00	3.250.000,00	
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa			-	
				- Penghasilan Tetap Sekretaris Desa			-	
				- Penghasilan Tetap Bendahara	5.000.000,00	1.950.000,00	3.050.000,00	
				- Penghasilan Tetap Kepala Urusan	8.000.000,00	7.800.000,00	200.000,00	
				- Operator			-	
				Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	6.000.000,00	5.300.000,00	700.000,00	
				- Penghasilan Kepala Dusun	3.000.000,00	2.600.000,00	400.000,00	
				- Penghasilan Sekretaris Dusun	3.000.000,00	2.700.000,00	300.000,00	
				Tunjangan BPD	19.500.000,00	6.450.000,00	13.050.000,00	
				- Penghasilan Ketua BPD	4.500.000,00	1.350.000,00	3.150.000,00	
				- Penghasilan Wakil Ketua BPD	3.500.000,00	1.050.000,00	2.450.000,00	
				- Penghasilan Sekretaris BPD	3.500.000,00	1.050.000,00	2.450.000,00	
				- Penghasilan Anggota BPD	8.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	

Hal 118 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	1	2		Operasional Perkantoran	59.272.112,00	55.271.000,00	4.001.112,00	ADD
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	25.252.510,00	21.252.000,00	4.000.510,00	
				- Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	
				- Tinta	400.000,00	400.000,00	-	
				- Benda Pos	500.000,00	500.000,00	-	
				- Pakian Dinas dan Atribut			-	
				- Alat dan Bahan Kebersihan			-	
				- Perjalanan Dinas	10.173.000,00	10.173.000,00	-	
				- Air, Listrik dan Telepon			-	
				- Konsumsi Tamu Kepala Desa	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
				- Konsumsi Rapat Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
				- Cetak dan Pengadaan	1.679.510,00	1.679.000,00	510,00	
				- Monografi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2	1	2	3	Belanja Modal	34.019.602,00	34.019.000,00	602,00	
				- Pengadaan Komputer atau Laptop	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
				- Pengadaan Printer	5.019.602,00	5.019.000,00	602,00	
				- Pengadaan Meubiler				
				- Pengadaan Mesin Tik	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
				- Pengadaan Body Fiber + Mesin 15 PK			-	
				- Pengadaan Genset			-	
				- Pengadaan Lemari			-	
				- Pengadaan UPS			-	
				- Pengadaan Wireles Portable				
				- Pengadaan TV dan Parabola			-	
				- Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Motor)	18.000.000,00	18.000.000,00	-	

Hal 119 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Pengadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- Perjalanan Dinas				
2	1	4		Operasional Dusun				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Pengadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- Perjalanan Dinas				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	128.820.490,00	128.820.000,00	490,00	DD
2	2	1		Pembangunan Jalan Tani	128.820.490,00	128.820.000,00	490,00	
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa	17.420.490,00	17.420.000,00	490,00	
				- Upah Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
				- Honor	2.420.490,00	2.420.000,00	490,00	
				- dst				
2	2	1	3	Belanja Modal	111.400.000,00	111.400.000,00	-	
				- Semen	59.000.000,00	59.000.000,00	-	
				- Material	52.400.000,00	52.400.000,00	-	
				- dst				
2	2	2		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	DD
2	2	1	3	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	6.500.000,00	6.500.000,00	-	

Hal 120 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor Pelatih	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
				- Konsumsi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
				- Bahan pelatih	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
				- Dst	500.000,00	500.000,00	-	
2	2	3		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	90.370.408,00	87.408.000,00	2.962.408,00	DD
2	2	1	3	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
				Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatih				
2	3			Pemberdayaan Kelompok Kerja Masyarakat	90.370.408,00	87.408.000,00	2.962.408,00	
2	3	1		Belanja Modal				
2	3	1	2	Belanja Kelompok Pemberdayaan Perikanan (4 Kelompok)	75.370.408,00	72.408.000,00	2.962.408,00	
				Bantuan Bagi Kelompok PKK				
				Bantuan Bagi Kelompok Pertanian (2 Kelompok)	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
2	4			Kegiatan Kerja Bakti Desa				
2	4	1		Belanja Barang dan Jasa				
2	4	1	2	- BBM				
				- Konsumsi				
2	4	3		Kegiatan Partisipasi				

Hal 121 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



				Keagamaan				
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Bantuan Remaja Mesjid				
				- Bantuan Majelis Ta'lim				
				- Bantuan bagi pembangunan mesjid				
2	4	4		Bidang Tak Terduga				
2	4	4	2	Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
				Belanja Barang Jasa				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan/dll				
				Jumlah Belanja	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
				Surplus/Defisit	23.964.010,00			
3				Pembiayaan				
3	1			Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
3	2			Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				Jumlah Pembiayaan				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester II Tahap II Desa Kelang Asaude Tahun Anggaran 2015 yang dipertanggungjawabkan oleh Saksi Daud Tomagola Alias Daud dan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahap I (Rp)	Lebih/Kurang (RP)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
1 1	Pendapatan Asli Desa			-	
1 1 1	Hasil Usaha			-	
1 1 2	Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong			-	
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli De			-	
1 2	Pendapatan Transfer	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
1 2 1	Dana Desa	56.422.724,00	47.738.000,00	8.684.724,00	
1 2 2	Bagi dari hasil pajak & Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota			-	
1 2 3	Alokasi Dana Desa	267.040.286,00	244.119.000,00	22.921.286,00	
1 2 4	Bantuan Keuangan			-	
1 2 4	Bantuan Provinsi			-	
1 2 4	Bantuan Kabupaten/ Kota			-	
1 3	Pendapatan Lain-lain			-	
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			-	

Hal 123 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	3	2		Lain-lain pendapatan Desa yang sah				-	
				Jumlah Pendapatan	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00		
2				Belanja	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00		
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	192.040.288,00	169.119.000,00	22.921.112,00	ADD	
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	49.600.000,00	27.300.000,00	22.300.000,00	ADD	
2	1	1	1	Belanja Pegawai	42.400.000,00	21.150.000,00	21.250.000,00		
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa				-	
				- Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	9.000.000,00	2.250.000,00	6.750.000,00		
				- Penghasilan Tetap Bendahara	2.800.000,00		2.800.000,00		
				- Penghasilan Tetap Kepala Urusan	23.400.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00		
				- Operator	7.200.000,00	7.200.000,00		-	
				Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	7.200.000,00	6.150.000,00	1.050.000,00		
				- Penghasilan Kepala Dusun	4.800.000,00	3.900.000,00	900.000,00		
				- Penghasilan Sekretaris Dusun	2.400.000,00	2.250.000,00	150.000,00		
				Tunjangan BPD					
				- Penghasilan Ketua BPD					
				- Penghasilan Wakil Ketua BPD					
				- Penghasilan Sekretaris BPD					
				- Penghasilan Anggota BPD					
2	1	2		Operasional	125.327.000,00	124.706.000,00	621.000,00	ADD	

Hal 124 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	27.327.000,00	27.327.000,00	-	
				- Alat Tulis Kantor			-	
				- Tinta			-	
				- Benda Pos			-	
				- Pakian Dinas dan Atribut	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
				- Alat dan Bahan Kebersihan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
				- Perjalanan Dinas	19.827.000,00	19.827.000,00	-	
				- Air, Listrik dan Telepon			-	
				- Konsumsi Tamu Kepala Desa				
				- Konsumsi Rapat Kantor	500.000,00	500.000,00	-	
				- Cetak dan Pengadaan			-	
				- Monografi			-	
2	1	2	3	Belanja Modal	98.000.000,00	97.379.000,00	621.000,00	
				- Pengadaan Komputer atau Laptop	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
				- Pengadaan Printer			-	
				- Pengadaan Meubiler			-	
				- Pengadaan Mesin Tik			-	
				- Pengadaan Body Fiber + Mesin 15 PK	75.000.000,00	74.397.000,00	621.000,00	
				- Pengadaan Genset	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
				- Pengadaan Lemari	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
				- Pengadaan UPS			-	
				- Pengadaan Wireless Portable	3.000.000,00	3.000.000,00		
				- Pengadaan TV dan Parabola			-	
				- Pengadaan Kendaraan Roda 2			-	

Hal 125 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(Motor)				
2	1	3		Operasional BPD	12.500.000,00	12.500.000,00	-	ADD
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa			-	
				- ATK	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
				- Pengadaan			-	
				- Konsumsi Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
				- Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
2	1	4		Operasional Dusun	4.613.286,00	4.613.000,00	286,00	
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK	2.613.286,00	2.613.000,00	286,00	
				- Pengadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Pembangunan Jalan Tani				
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Upah Kerja			-	
				- Honor				
				- dst				
2	2	1	3	Belanja Modal			-	
				- Semen			-	
				- Material			-	
				- dst				
2	2	2		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			-	
2	2	1	3	Kegiatan Pembinaan			-	

Hal 126 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



				Ketentraman dan Ketertiban				
				Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor Pelatih			-	
				- Konsumsi			-	
				- Bahan pelatih			-	
				- Dst			-	
2	2	3		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	131.422.724,00	122.738.000,00	8.664.724,00	DD+ ADD
2	2	1	3	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	8.109.898,00	8.109.000,00	896,00	DD
				Belanja Barang dan Jasa			-	
				- Honor Pelatih	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
				- Konsumsi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
				- Bahan pelatihan	3.109.898,00	3.109.000,00	896,00	
2	3			Pemberdayaan Kelompok Kerja Masyarakat	34.629.529,00	34.629.000,00	592,00	
2	3	1		Belanja Modal				
2	3	1	2	Belanja Kelompok Pemberdayaan Perikanan (4 Kelompok)	24.629.592,00	24.629.000,00	592,00	
				Bantuan Bagi Kelompok PKK	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
				Bantuan Bagi Kelompok Pertanian (2 Kelompok)			-	
2	4			Kegiatan Kerja Bakti Desa	3.683.234,00	-	3.683.234,00	DD
2	4	1		Belanja Barang dan Jasa			-	
2	4	1	2	- BBM			-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				- Konsumsi	3.683.234,00		3.683.234,00	
2	4	3		Kegiatan Partisipasi Keagamaan	85.000.000,00	80.000.000,00	5.000.000,00	DD+ ADD
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Bantuan Remaja Mesjid	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DD
				- Bantuan Majelis Ta'lim	5.000.000,00		5.000.000,00	DD
				- Bantuan bagi pembangunan mesjid	75.000.000,00	75.000.000,00	-	ADD
2	4	4		Bidang Tak Terduga			-	
2	4	4	2	Kegiatan Kejadian Luar Biasa			-	
				Belanja Barang Jasa			-	
				- Konsumsi			-	
				- Obat-obatan/ dll			-	
				Jumlah Belanja	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
				Surplus/Defisit	31.606.010,00			
3				Pembiayaan				
3	1			Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
3	2			Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				

Hal 128 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



				Jumlah Pembiayaan				
--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--

- Bahwa untuk pencairan Tahap I sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah), Saksi Daud Tomagola Alias Daud bersama-sama dengan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jepo menggunakan dana tersebut untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Prin MP 287 dan Epson L 220 dan Canon MG 2570 masing-masing:
 - Di Toko Wayame tanggal 08 Nopember 2015 Rp 1.320.000,00
 - Di Toko Gramedia MCM
tanggal 08 Nopember 2015 Rp 2.689.000,00
 - Di Toko Gramedia MCM
tanggal 08 Nopember 2015 Rp 1.010.000,00
2. Belanja Laptop Acer One Z1402
Di wayame Tecno 08 -11-15 Rp 4.860.000,00
3. Belanja Tinta Prin Gramedia MCM 07-02-16 Rp 425.000,00
4. Belanja ATK Toko Agung Rp 427.000,00
5. Belanja 1 Unit Mesin Tik Toko 4 F Rp 3.800.000,00
6. Belanja Monografi Hasan Umagap 08-11-16 Rp 2.000.000,00
7. Bayar Tunjangan 3 Orang Kaur selama
4 Bulan 1 Bulan Rp 650.000,00
8. Orang Kaur terima uang @ Rp 3.175.000 Rp 9.525.000,00
9. Bayar Tunjangan Bendahara Desa
3 Bulan Rp 650.000 Rp 1.950.000,00
10. Bayar Tunjangan Kadus 4 Bulan x Rp 650.000 Rp 2.600.000,00
11. Bayar Tunjangan Sekdus 6 Bulan x Rp 450.000 Rp 2.700.000,00
12. Bayar Tunjangan BPD Kelang Asaude Rp 6.450.000,00
 - Ketua 1 Bulan Rp 450.000 x 3 bulan Rp 1.350.000,00
 - Wakil Ketua 1 Bulan Rp 350.000 x 3 bulan Rp 1.050.000,00
 - Sekertaris BPD 1 Bulan Rp 350.000 x 3 bulan Rp 1.050.000,00
 - Anggota BPD 1 Bulan Rp 250.000 x 3 bulan Rp 750.000,00
 - Anggota BPD 1 Bulan Rp 250.000 X 3 bulan Rp 750.000,00
 - Anggota BPD 1 Bulan Rp 250.000 x 3 bulan Rp 750.000,00
 - Anggota BPD 1 Bulan Rp 250.000 x 3 bulan Rp 750.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Belanja Pembangunan Jalan Setapak Rp.128.820.490,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian belanja:
- a. Belanja Material Non Lokal
 - di Toko Indra Ambon Rp 32.805.000,00
 - b. Harga 2 Buah Jembatan Jalan Setapak RP 18.000.000,00
 - c. Belanja Pasir Laut 54 M3 Rp 14.040.000,00
 - d. Belanja batu 30 Kubik Rp 8.700.000,00
 - e. Belanja Kerikil 30 Kubik Rp 8.100.000,00
 - f. Bapan Papan dan kayu Rep Rp 5.000.000,00
 - g. Bayar Honor TPK Pembangunan jalan Setapak kepada Saksi Saleh Tunas Rp 5.680.000,00
 - h. Ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja jembatan 32 Sak Rp 1.600.000,00
 - i. Ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja Jalan setapak 48 Sak, Rp 2.400.000,00
 - j. Ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja jalan setapak 70 Sak, Rp 3.500.000,00
 - k. Upah Kerja Jalan Rp 25.000.000,00
 - l. Honor Kepala Tukang Jalan setapak Rp 2.496.000,00
14. Belanja meterai 3000 / 30 Lembar Rp 20.000,00
CV Rahmat Afia
15. Belanja Meterai 6000 / 17 Lembar Rp 19.000,00
CV Rahmat Afia
16. Belanja Materai 6000 / 20 Lembar Rp 140.000,00
Toko Agung
17. Belanja Materai 3000 / 30 Lembar Rp 20.000,00
Toko Agung
18. Foto Copi Perpem 6046 Lembar Rp 1.511.500,00
Toko Karya Dhanti
19. Belanja sepeda Motor Rp 14.000.000,00
CV Tri Sakti Mandiri
20. Biaya Konsumsi Tamu Kades Rp 4.000.000,00
Daud Tomagola
21. Konsumsi rapat Kantor Rp 2.000.000,00
Ica Watimena
22. SPPD Ke Piru Pejabat Desa Rp 4.465.000,00

Hal 130 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daud Tomagola	
23. SPPD Ke Piru Pejabat Desa	Rp 4.465.000,00
Daud Tomagola	
24. Honor Kapolsek Pemberian Materi	Rp 2.000.000,00
La Ode Hanibal	
25. Sewa gedung dan sound sistem	Rp 600.000,00
Hamid Kaisupy	
26. Biaya Konsumsi Polmas	Rp 1.500.000,00
Ica Watimene	
27. Honor Peserta Pembentukan Polmas131ond	Rp 2.400.000,00
Pabel Manitu	
28. Belanja Pok Perikanan / Jaring	Rp 10.346.000,00
Toko Populer Ambon	
29. Belanja Pok Perikanan	Rp 7.782.000,00
Toko Populer Ambon	
30. Belanja Pok Perikanan alat tangkap	Rp 6.100.000,00
Toko Masnait Ambon	
31. Belanja mesin 131onda 6 x 160 che 8 Unit.	Rp 41.600.000,00
Toko Hari Teknik	
32. Honor TPK Giat Perikanan	Rp 3.000.000,00
Ahmad Wailuhu	
Biaya Transport laut Atiapon	Rp 3.200.000,00
33. Biaya transport sewa oto Abd R Kolensusu	Rp 600.000,00
34. Beli Bibit Anakan Pohon Pala 1000	Rp 9.000.000,00
R Manilet Mamala	
35. Biaya Tranport Laut Suhail	Rp 3.000.000,00
36. Honor TPK pertanian Ahmad Wailuhu	Rp 3.000.000,00
37. Pajak Rp.3.533.558,- + Rp.24.335.001,-	Rp 27.868.956,00
Total Penggunaan tersebut diatas adalah	Rp.320.013.956,00 (tiga ratus dua puluh juta tiga belas ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah) ;
- Bahwa untuk pencairan Tahap II sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah), Saksi Daud Tomagola Alias Daud bersama-sama dengan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefo menggunakan dana tersebut untuk hal-hal sebagai berikut:	
1. Belanja Pakaian Dinas	Rp. 3.900.000,00
Batik Pekalongan	Rp. 3.000.000,00
Sepatu 2 buah Toko Rafli Surya	Rp. 900.000,00

Hal 131 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alat Kebersihan Kantor Toko 2 Putra Jaya	Rp. 1.000.000,00
3. Belanja ATK Toko Karya Dhanty	Rp. 1.500.000,00
4. Belanja Leptop 2 Unit Grand Elektronik	Rp.10.000.000,00
5. Belanja Bodi Pancing Fiber Halim Wally	Rp 19.870.000,00
6. Belanja Mesin yamaha15 PK 2 Unit Hary Tehnik	Rp 52.000.000,00
7. Belanja jangkar tali,tarpal toko Indra	Rp 1.100.000,00
8. Belanja Bensin dan oli kios atamhari waitomu	Rp 1.400.000,00
9. Belanja Masin genset 132 honda 2500 di Toko Hary tehnik	Rp 7.000.000,00
10. Belanja Filing Kabinet	Rp 3.000.000,00
11. Belanja Warles toko grand elektronik	Rp 3.000.000,00
12. Bayar Tunjangan Sekdesa 1 bulan @ Rp 750.000 x 3	Rp 2.250.000,00
13. Pengembalian Tunjangan TPAPD Triwulan I dan II Bulan Januari s/d Bulan Juni 2015. Kepada Saksi AJ Tayane =	Rp.17.700.000,00
14. Honor Operator Ifan	Rp. 7.200.000,00
15. SPPD Pejabat Manipa – Piru	Rp. 5.708.000,00
16. SPPD Pejabat Manipa – Piru	Rp. 5.708.000,00
17. SPPD KETUA BPD Manipa – Piru	Rp. 4.465.000,00
18. SPPD KETUA BPD Kelang Asaude – Pulau Luhu	Rp. 3.535.000,00
19. Belanja Rapat Kantor Pejabat	Rp. 500.000,00
20. Konsumsi Rapat BPD / Pabel Manitu	Rp. 3.000.000,00
21. Belanja ATK Toko Karya Dhayanti	Rp. 2.613.000,00
22. SPPD Kadus Pulau Luhu ke Kelang Asaude	Rp. 2.000.000,00
23. Honor Pemateri giat tingkat Kapsit Desa	Rp. 2.000.000,00
24. Transport Laut kegiatan Kapsit Desa	Rp. 2.500.000,00
25. Honor Giat Pening kapsit apartur Desa	Rp. 1.200.000,00
26. Sewa Sound sistem	Rp 300.000,00
27. Sewa gedung	Rp 350.000,00
28. Konsumsi	Rp 1.500.000,00
29. Sewa Kursi	Rp 259.000,00
30. Belanja peralatan rabana mesjid toko	Rp. 2.500.000, 00
31. Belanja Busana Batik remaja Mesjid Toko Madina	Rp. 2.500.000,00
32. Rehab 3 mesjid	Rp. 75.000.000,00
a. Belanja Atap Mesjid Asaude Toko Indra	Rp. 23.500.000,00

Hal 132 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Honor TPK Bangun Mesjid
Awal Manity Rp. 500.000,00
- c. Belanja kayu rep
Abu Bakar Talapuka Rp. 1.000.000,00
- d. Belanja Toko Indra pembangunan mesjid Kelang
- a. Honor TPK belanja bahan mesjid
Saleh Samgi Rp. 500.000,00
- b. Belanja 440 lembar sakura ruf merah
Toko Indra Rp. 22.000.000,00
- c. Belanja 55 lembar mok salem Mof Rp. 2.220.000,00
- d. 10 Kg Paku Seng Rp. 300.000,00
33. Belanja bahan Pagar Mesjid Pulau Luhu sebagai berikut :
- a. Belanja Papan 1 kubik Rp. 2.500.000,00
- b. Belanja Pasir 25 kubik Rp. 4.250.000,00
- c. Honor TPK Rp. 500.000,00
- d. Belanja Bahan Bangunan Rp. 5.540.000,00
- e. Belanja Kerikil 13 Kubik Rp. 2.210.000,00
34. Belanja 6 Unit Honda GX 160 T /
mesin katinting @ 4.000.000 = Rp 24.000.000,00
Toko BOB Motor Ambon.
35. Belanja Mesin Parut Kelapa 4 Unit
@ 2.500.000 x 4 = Rp. 10.000.000,00
36. Pajak Rp 3.093.643 + Rp 20.834.288,- = Rp. 23.927.931,00
- Total Penggunaan tersebut diatas adalah Rp.304.485.931,00 (tiga
ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga
puluh satu rupiah) ;

- Bahwa Penggunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa Kelang Asaude
ada item pekerjaan yaitu Pembangunan Jalan Setapak, dimana didalamnya
dibangun 2 (dua) jembatan, yang mana sesuai dengan Rancangan Anggaran
Biaya Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berupa kegiatan
Pembangunan Jalan Setapak, yang dianggarkan sebesar Rp.128.820.490,00
(seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus
sembilan puluh rupiah) adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)



1	Pasir Laut	54	260.000,00	14.040.000,00
2	Batu Laut	30	290.000,00	8.700.000,00
3	Kerikil	30	270.000,00	8.100.000,00
4	Papan Kayu	1	2.500.000,00	2.500.000,00
5	Kayu Rep	1	2.500.000,00	2.500.000,00
6	Semen PC @ 50 type 1 Standar	150	180.000,00	27.000.000,00
7	Skop	8	85.000,00	680.000,00
8	Tropol	10	40.000,00	400.000,00
9	Ember Cor	10	30.000,00	300.000,00
10	Pacul	4	85.000,00	340.000,00
11	Linggis	2	85.000,00	170.000,00
12	Kawat Bendrat	2	60.000,00	120.000,00
13	Besi 8 Standar	20	40.000,00	800.000,00
14	Besi 6 Standar	10	30.000,00	300.000,00
15	Pipa Besi	6	375.000,00	2.250.000,00
16	Benang Tukang	2	50.000,00	100.000,00
17	Gergaji Besi Lengkap	1	45.000,00	45.000,00
18	Mata Gergaji Asli	1	25.000,00	25.000,00
19	Paku 7 cm	5	30.000,00	150.000,00
20	Paku 2 cm	5	25.000,00	125.000,00
21	Upah Kerja			54.495.000,00
22	Honor TPK			5.680.490,00
Jumlah (Rp)				128.820.490,00

- Bahwa sesuai pemeriksaan fisik di lapangan didapatkan hasil sebagai berikut;

Pembangunan Fisik Jalan Setapak

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan
Pekerjaan			
1	Pembangunan Batu Onderlag	40	M3



2	Rabat Beton	11,2	M3
3	Plesteran	30	M3
4	Pembangunan Besking	1,5	M3

Pembangunan Fisik Jembatan 1

No.	Uraian Pekerjaan	Vol.	Satuan
Pekerjaan Fisik Panjang 4 Meter			
1	Pas Pondasi Batu Kali	1,08	M3
2	Balok Beton 15 /25	0,3	M3
3	Plat Lantai t = 12	0,768	M3
4	Balok Beton Pagar Pengaman 15/25	0,18	M3
5	Plesteran	2,7	M2
6	Pipa GIV 1, ½	3	Staf

Pembangunan Fisik Jembatan 2

No.	Uraian Pekerjaan	Vol.	Satuan
Pekerjaan Fisik Panjang 6 Meter			
1	Pas Pondasi Batu Kali	0,864	M3
2	Balok Beton 15 /20	0,36	M3
3	Plat Lantai t = 10	1,08	M3
4	Balok Beton Pagar Pengaman 15/25	0,18	M3
5	Plesteran	2,7	M2
6	Pipa GIV 1, 1/2	3	Staf

- Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor SR-460/ PW25/5/2017, tanggal 17 Oktober 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Hatunuru Kecamatan Taniwel Timur dan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:



1. Anggaran dan Realisasi Keuangan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa :

Jumlah anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.808.657.524,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran Dana Desa sebesar Rp.282.113.622,00 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 07 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015 ;
- Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp.526.543.902,00 ditetapkan melalui Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 412.2-311 Tahun 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015 ;

Berdasarkan SP2D, realisasi pembayaran untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut sebesar Rp.646.926.020,00 atau 80% dari anggaran. Penggunaan dana telah dipertanggungjawab sebesar Rp.624.608.880,00 ;

2. Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude. Berdasarkan dokumen dan bukti-bukti terkait dengan kegiatan Pekerjaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa tahun 2015, rincian realisasi pembayaran / pencairan dana sebesar Rp.646.926.020,00 diuraikan sebagai berikut :

1). Pembayaran Tahap I (40%) atau sebesar Rp.323.463.010,00 dengan pendukungnya sebagai berikut :

- Rincian penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani Pejabat Kepala Desa tanggal 19 Oktober 2015 ;
- Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I tanpa Nomor tanggal 29 Oktober 2015, yang ditandatangani Pejabat Kepala Desa ;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor 80.BKD/SPP-LS/PPKD/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015;
- Surat Perintah Membayar Langsung Nomor SPM 80.BKD/SPM-LAS/ PPKD/ XI/ 2015 ditandatangani oleh Drs. A Niak M.Si Kepala DPPKAD ;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1422/BEL/PPKD/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 nilai Rp.323.463.010,00 ditandatangani oleh Drs. A. Niak, M.Si selaku BUD ;



2). Pembayaran Tahap II (40%) atau sebesar Rp.323.463.010,00 dengan pendukung sebagai berikut :

- Rincian Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani Penjabat Kepala Desa tanggal 29 Desember 2015;
- Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap II tanpa Nomor tanggal 29 Desember 2015, yang ditandatangani Penjabat Kepala Desa ;
- Laporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja Triwulan I ;
- Pakta Integritas yang ditandatangani Kepala Desa tanggal 28 Desember 2015 ;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor 205.BKD/ SPP-LS/PPKD/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 ;
- Surat Perintah Membayar Langsung Nomor SPM 205. BKD / SPM-LS / PPKD / XII/ tanggal 29 Desember 2015 ditandatangani oleh Drs. A. Niak, M.Si Kepala DPPKAD ;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2484/ BEL/ PPKD/ XII/ 2015 tanggal 29 Desember 2015 Nilai Rp.323.463.010,00 yang ditandatangani oleh Drs. A. Niak, M.Si selaku BUD ;

Dalam Laporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja pada Desa Kelang Asaude ditemukan penyimpangan berupa kwitansi dan Nota Belanja yang tidak benar ;

3. Proses Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude.

Berdasarkan dokumen bukti-bukti pertanggungjawaban, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi (hasil BAP Penyidik) dan hasil klarifikasi atas kegiatan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Kelang Asaude diuraikan sebagai berikut :

Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Operasional Perkantoran, Pembangunan Jalan Setapak, Pembayaran Honor dan Perjalanan Dinas. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Daud Tomagola selaku Penjabat Kepala Desa dan Terdakwa Jafar Manitu selaku Bendahara Desa mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebanyak dua tahap, yaitu pencairan tahap pertama SP2D Nomor 1422/BEL/PPKD/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.323.463.010,00 dan Pencairan tahap kedua SP2D Nomor 2848/BEL/PPKD/XII/2015 tanggal 29 Desember sebesar Rp.323.463.010,00 sehingga jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang disimpan dan dikelola sebesar Rp.646.926.020,00 ;

Atas perintah Saksi Daud Tomagola Alias Daud, Bendahara Desa Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe, membuat bukti-bukti yang tidak benar dan atau fiktif sebesar Rp.64.155.000,00 selain itu terdapat pengeluaran untuk keperluan pribadi Saksi Daud Tomagola Alias Daud selaku Penjabat Kepala Desa sebesar Rp.22.317.140,00 sehingga jumlah penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.86.472.140,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Penerima	Sesuai Bukti Pertanggungjawaban Rp	Diakui Penerima Rp	Tidak Diakui Penerima / Tidak dilaksanakan Rp
1	2	3	4	5	6 (4-5)
Pembangunan Jalan Setapak					
1.	Bayar Honor Tim Pengelola Kegiatan	Saleh Tuna	5.680.000	1.000.000	4.680.000
2.	Belanja Kerikil 30 Kubik	Abdul Rahman Tuna	8.100.000	-	8.100.000
3.	Belanja Batu 30 Kubik dan 18 Kubik	Abdul Murid Tuna	8.700.000	-	8.700.000
4.	Belanja Pasir Laut 54 M3	Umar Lakolite	14.040.000	600.000	13.440.000
5.	Ongkos angkat Semen dari Gudang ke tempat kerja	Manaf Asaule	3.500.000	990.000	2.510.000
6.	Upah Kerja Jalan Setapak	Abdul Rahman Tuna	25.000.000	-	25.000.000
		Jumlah	65.020.000	2.590.000	62.430.000

Hal 138 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



7.	Kelebihan pembayaran tunjangan Kaur (tiga orang) masing-masing Saleh Tuna Rp.575.000,00, Ahmad Waetenu Rp.575.000,00 dan Muhammad Taher Asule Rp.575.000,00	1.725.000
		64.155.000
8.	Pengeluaran untuk keperluan pribadi Daud Tomagola	22.155.000
	Total	86.472.140

- Bahwa Saksi Saleh Tuna sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.5.680.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 10 Desember 2015 untuk pembayaran honor TPK Pembangunan Jalan Setapak, dimana Saksi Saleh Tuna hanya menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 untuk honor TPK Pembangunan Jalan Setapak ;
- Bahwa Saksi Abdul Rahman Tuna, sebagai Kepala Tukang jalan setapak sepanjang 34 Meter tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.8.100.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Nopember 2015 untuk belanja kerikil 30 M³ dan tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk upah kerja Jalan Setapak ;
- Bahwa Saksi Abdul Rahman Tuna hanya menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.2.400.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja sebanyak 48 sak untuk pembangunan jalan setapak (untuk kelompok kerja dari Asaude) ;
- Bahwa Saksi Abdul Murid Tina Alias Barid tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.8.700.000,00 untuk pembelian batu laut 30 kubik, Saksi Abdul Murid Tina Alias Barid hanya menerima upah kerja jalan sebesar Rp.900.000,00 yang diterima dari Saksi Abdul Rahman Tuna ;
- Bahwa Saksi Umar Lakolite sebagai Tukang tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.14.040.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Nopember 2015, untuk belanja pasir laut sebanyak 54 m³, Saksi Umar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakolite hanya menerima uang sebesar Rp.600.000,00 untuk belanja pasir laut sebanyak 3 m³ ;

- Bahwa Saksi Manaf Asaule selaku Kepala Tukang tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.3.500.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk ongkos angkat semen dari Gudang ke tempat kerja, Saksi Manaf Asaule hanya menerima uang sebesar Rp.990.000,00 untuk ongkos angkut semen 35 sak ;
- Bahwa Saksi Daud Tomagola Alias Daud telah menggunakan uang senilai Rp.3.349.061,00 untuk keperluan pribadi Saksi Daud Tomagola Alias Daud yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi Daud Tomagola Alias Daud ;
- Bahwa Saksi Daud Tomagola Alias Daud telah mempergunakan Silpa Dana Desa tahun 2015 Desa Kelang Asaude senilai Rp.18.968.079,00 untuk keperluan pribadi, yang digunakan untuk biaya transportasi pribadi Saksi Daud Tomagola Alias Daud untuk memenuhi panggilan pihak Kejaksaan dan Kepolisian, meskipun diketahui Saksi Daud Tomagola Alias Daud Silpa Dana Desa tahun 2015 Desa Kelang Asaude digunakan bukan untuk peruntukannya sebaliknya dana Silpa merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan ;
- Bahwa Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe telah melakukan kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.725.000,00 untuk pembayaran honor tunjangan Kaur untuk 3 (tiga) orang yaitu Saksi Saleh Tuna sebesar Rp. 575.000,-, Saksi Ahmad Waitenu sebesar Rp.575.000,00 dan Saksi Muhammad Taher Asule sebesar Rp.575.000,00 yang mana kelebihan tersebut terjadi karena pembayaran honor selama 4 (empat) bulan seharusnya dibayarkan per orang sebesar Rp.2.600.000,00 namun Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe melakukan pembayaran kepada Saksi Saleh Tuna, Saksi Ahmad Waitenu dan Saksi Muhammad Taher Asule sebesar Rp.3.175.000,00 ;
- Bahwa jumlah pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kelang Asaude yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp.560.453.880,00 dan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp.86.472.140,00 dengan rincian sebagai berikut :

Hal 140 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Kegiatan	Pertanggungjawaban Dana (Rp)		
		Laporan	Tidak Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	286.610.492,00	3.349.061,00	283.261.431,00
2.	Bidang Operasional Perkantoran	35.998.079,00	20.693.079,00	15.305.000,00
3.	Pembangunan Jalan Setapak	128.820.490,00	62.430.000,00	66.390.490,00
4.	Belanja Pokok Perikanan	87.628.000,-00	0,00	87.628.000,00
5.	Rehabilitasi 3 Mesjid	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
6.	Pembayaran Pajak	27.868.959,00	0,00	27.868.959,00
Jumlah		646.926.020,00	86.472.140,00	560.453.880,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude telah bertentangan dengan aturan atau perbuatan melawan hukum diantaranya :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

Pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

Pasal 4 ayat (1) "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat".

Pasal 61 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".



Pasal 86 ayat (2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 yaitu:

Pasal 4 ayat (2) "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan".

Pasal 132 ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Pasal 132 ayat (2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".

Pasal 184 ayat (2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu : Pasal 24 ayat (3) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah" ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor SR-460/ PW25/5/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Hatunuru Kecamatan Taniwel Timur dan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.86.472.140,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Saleh Tuna Alias BP. Sale dan Saksi Muhammad Saleh Asaule Alias Taher telah mengembalikan kelebihan pembayaran honor tunjangan Kaur melalui Penyidik Kepolisian Resort Seram Bagian Barat pada tanggal 21 September 2017 masing-masing sebesar Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga total pengembalian sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Register Perkara : PDS-05/SBB/04/2018, pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair ;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
- c. Menghukum Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO membayar uang pengganti sebesar Rp.42.661.070,- (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO tidak mempunyai harta

Hal 143 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

d. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) map plastik warna kuning yang didalamnya terdapat bukti-bukti/kwitansi/Nota Belanja pertanggung jawaban dana desa dan alokasi dana desa Kelang Asaude tahun anggaran 2015

Dikembalikan kepada Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO ;

- Uang sejumlah Rp. 575.000 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pecahan Rp. 100.000 5 (lima) lembar ;

Pecahan Rp. 50.000 1 (satu) lembar ;

Pecahan Rp. 20.000 1 (satu) lembar ;

Pecahan Rp. 5.000 1 (satu) lembar ;

- Uang sejumlah Rp. 575.000 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pecahan Rp. 100.000 5 (lima) lembar ;

Pecahan Rp. 50.000 1 (satu) lembar ;

Pecahan Rp. 20.000 1 (satu) lembar ;

- Pecahan Rp. 5.000 1 (satu) lembar ;

Dirampas untuk negara ;

e. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 3 September 2018 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO dari Dakwaan Primair;

Hal 144 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsider ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.64.155.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) map plastik warna kuning yang didalamnya terdapat bukti-bukti/kwitansi/Nota Belanja pertanggung jawaban dana desa dan alokasi dana desa Kelang Asaude tahun anggaran 2015;
Dikembalikan kepada Desa/Negeri Kelang Asaude melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Uang sejumlah Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pecahan Rp.100.000,-	5 (lima) lembar ;
Pecahan Rp.50.000,-	1 (satu) lembar ;
Pecahan Rp.20.000,-	1 (satu) lembar ;
Pecahan Rp.5.000,-	1 (satu) lembar ;
 - Uang sejumlah Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pecahan Rp.100.000,-	5 (lima) lembar ;
Pecahan Rp.50.000,-	1 (satu) lembar ;
Pecahan Rp.20.000,-	1 (satu) lembar ;

Hal 145 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecahan Rp.5.000,- 1 (satu) lembar ;

Dirampas untuk Negara;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding No.16/Akta Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 September 2018, sebagaimana Relas Pemberitahuan Banding Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dan diterima dihadapan Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 5 Oktober 2018, sebagaimana ternyata surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 16/Akta Pid.Sus-TPK/2018 /PN.Amb., terhadap Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Oktober 2018, sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 16/Akta Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb., dan terhadap Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana Tipikor Pengadilan Negeri Ambon masing-masing tanggal 21 September 2018 Nomor W27-U1/1677/HT.07/IX/2018 kepada Jaksa/Penuntut Umum, tanggal 21 September 2018 Nomor W27-U1/1676/HT.07/IX/2018 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon terhitung mulai tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Hal 146 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 dan Pasal 234 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya, Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon No.14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb., tanggal 3 September 2018, dengan alasan/ keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum halaman 172 sampai dengan halaman 174 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, keliru dalam menafsirkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah mempertimbangkan sifat melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memerlukan syarat-syarat yaitu : (a) pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, (b) pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan Negara, (c) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dalam akal/logika-potensial dapat menimbulkan akibat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, (d) pelanggaran tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan, (e) pelanggaran tersebut dapat diperkirakan menurut akal bahwa benar (dapat) menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dan kelima syarat adanya sifat melawan hukum perbuatan memperkaya diri sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sifatnya kumulatif dan harus terpenuhi semuanya;
2. Bahwa secara subjektif sifat melawan hukum korupsi dalam rumusan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah (i) disengaja (artinya diketahui/disadari dan dikehendaki) dan tidak berlaku jika kelalaian, (ii) adanya kesadaran tentang /terhadap akibat yang timbul dari wujud perbuatan yang melawan hukum itu, suatu ancaman atau kerugian bagi kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana;



3. Bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan suatu sarana untuk melakukan perbuatan (terlarang/tercela) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan secara subjektif objek kejahatan berada dalam kekuasaannya disebabkan langsung oleh perbuatan yang dilarang/melawan hukum, in casu memperkaya diri atau orang lain atau korporasi; bahwa materi Pasal 2 ayat (1) termasuk kelompok tindak pidana yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan Negara dan perekonomian Negara ;
4. Bahwa penyalahgunaan wewenang adalah merupakan salah satu bentuk dari perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian penyalahgunaan wewenang adalah juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga Terdakwa tidak dapat terbebas dari dakwaan primair, sungguhpun dalam dakwaan subsidair dinyatakan terbukti. Karena itu tindakan Terdakwa dalam perkara a quo termasuk kepada unsur penyalahgunaan wewenang dan bukan termasuk unsur melawan hukum adalah merupakan pertimbangan yang keliru, tidak mempunyai landasan hukum yang logis ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 3 September 2018 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb, Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan benar dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan hukumnya dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, kecuali dalam hal lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penjatuhan pidana penjara untuk subsidair uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu untuk dilakukan perbaikan ;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan penjatuhan pidana penjara untuk subsidair uang pengganti dalam perkara a quo, sepatutnya didasarkan pada pertimbangan besaran jumlah kerugian Negara dan besaran uang pengganti yang dibebankan,



sehingga putusan akan memberikan rasa adil, tidak saja bagi Jaksa/Penuntut Umum tetapi juga bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor SR-460/PW25/5/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Hatunuru Kecamatan Taniwel Timur dan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat, kerugian Negara yang timbul dalam perkara a quo adalah sejumlah Rp.86.472.140,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa kerugian Negara yang timbul dalam perkara a quo, dibawah ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 28 Maret 2014 Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014, yang intinya adalah :

1. Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri ;
2. Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3 dengan ambang batas minimal Rp. 100,000,000,00.-(seratus juta rupiah), adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan Negara dibawah Rp. 100,000,000,00 (seratus juta rupiah), dikenakan sanksi minimal Pasal 2 yaitu pidana 4 tahun dan denda Rp. 200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, terpenuhi terhadap Dakwaan Subsidair pada perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian pendapat Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair dapat dibenarkan dan mempunyai landasan hukum, karenanya patut dipertahankan, akan tetapi terhadap lamanya pidana penjara yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Banding akan menjatuhkannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, untuk memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa ;



Menimbang, bahwa demikian juga terhadap penjatuhan pidana penjara untuk subsidair uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara a quo, oleh karena terhadap Terdakwa dibebani kewajiban uang pengganti sejumlah Rp.64.155.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), maka Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara untuk subsidair uang pengganti, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, untuk juga memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan/keberatan yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding berpendapat telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal baru yang patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair, sehingga karenanya putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama tersebut patut untuk dikuatkan dengan perbaikan yaitu mengenai lamanya pidana penjara dan lamanya pidana penjara untuk subsidair uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor



48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 3 September 2018 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan lamanya pidana penjara untuk subsidiair uang pengganti yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsider ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.64.155.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal 151 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) map plastik warna kuning yang didalamnya terdapat bukti-bukti/kwitansi/Nota Belanja pertanggung jawaban dana desa dan alokasi dana desa Kelang Asaude tahun anggaran 2015;
Dikembalikan kepada Desa/Negeri Kelang Asaude melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Uang sejumlah Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pecahan Rp.100.000,-	5 (lima) lembar ;
Pecahan Rp.50.000,-	1 (satu) lembar ;
Pecahan Rp.20.000,-	1 (satu) lembar ;
Pecahan Rp.5.000,-	1 (satu) lembar ;
 - Uang sejumlah Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pecahan Rp.100.000,-	5 (lima) lembar ;
Pecahan Rp.50.000,-	1 (satu) lembar ;
Pecahan Rp.20.000,-	1 (satu) lembar ;
Pecahan Rp.5.000,-	1 (satu) lembar ;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, oleh Kami Dr. TUMPAL NAPITUPULU, SH, Mhum., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan ABDUL HUTAPEA, SH, MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, dan DWIJONO FS, SH., M.Hum Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal Nomor 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB tanggal 4 Oktober 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam

Hal 152 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh JOSEPH HUKUBUN, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

ABDUL HUTAPEA, SH., MH.,

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, SH., M.Hum

Ttd

DWIJONO FS, SH., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JOSEPH HUKUBUN, SH.

Salinan sesuai aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON,

KEITEL von EMSTER, SH.

NIP.196202021986031006

Hal 153 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB